



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 201 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 sesuai dengan perundang-undangan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024

- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:
1. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya;
 2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye,
- dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024.
- KETIGA** : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menetapkan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Menetapkan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURABAYA,

ttd

SOEPRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURABAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
 Masyarakat



Oetian Anugeraha

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA NOMOR 201 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan walikota dan wakil walikota Surabaya yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini pasangan calon walikota dan wakil walikota menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. Bawaslu Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
6. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Walikota dan Wakil Walikota.
7. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
8. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
9. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
12. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
13. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
14. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II
METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KPU KOTA SURABAYA

- A. Debat Publik atau Debat Terbuka dengan Satu Pasangan Calon
1. Peserta debat publik atau debat terbuka pasangan calon diikuti oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024.
 2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka dengan Satu Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon.
 3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka dengan Satu Pasangan Calon
 - a. KPU Kota Surabaya dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kota Surabaya melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung

- c. KPU Kota Surabaya menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon.
- d. KPU Kota Surabaya melakukan koordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon.
- e. KPU Kota Surabaya dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kota Surabaya.

4. Moderator

- a. Moderator debat publik atau debat terbuka Pasangan

Calon dipilih oleh KPU Kota Surabaya setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.

- b. Moderator debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- c. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon.

5. Panelis

- a. Panelis debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- b. Panelis debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral

6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kota Surabaya.

7. Desain Acara

- a. Model debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
- b. Debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
- c. Durasi debat publik atau terbuka Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka dengan Satu Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Surabaya.
- e. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
- f. KPU Kota Surabaya dapat menjaring aspirasi masyarakat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.
- g. Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1

Tabel 1

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka
dengan Satu Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Penajaman visi, misi, dan program
3.	Ketiga	Penajaman visi, misi, dan program
4.	Keempat	Penajaman visi, misi, dan program
5.	Kelima	Penajaman visi, misi, dan program
6.	Keenam	Penutup

- h. Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk

satu Pasangan Calon pada babak/segmen keempat dan kelima sesi Penajaman visi, misi, dan program dapat mengacu pada aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf g.

8. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah kota.
- b. Tema debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. KPU Kota Surabaya menetapkan tema debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) Tim Kampanye.

9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

- a. KPU Kota Surabaya memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
- b. Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

- c. Debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah kota.
 - d. Debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:
 - a. Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - b. tamu undangan lainnya;
 - c. panggung debat; dan
 - d. kru stasiun televisi penyelenggara.
 - e. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
10. Pihak yang Diundang
- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka oleh KPU Kota Surabaya antara lain:
 - 1) Bawaslu Kota;
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) Pemantau Pemilihan;
 - 8) pers/media liputan;
 - 9) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 10) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan Pasangan Calon.
 - b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kota Surabaya dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon.
 - c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon.
 - d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat

terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon berlangsung.

11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang :

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon selain yang ditentukan KPU Kota Surabaya;
- b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
- c. membuat kegaduhan; dan
- d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kota Surabaya dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau terbuka.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Surabaya dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- f. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon.

- g. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka dengan Satu Pasangan Calon, KPU Kota Surabaya dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Surabaya dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.

b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dicetak untuk seluruh jenis bahan kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kota Surabaya.

d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kota Surabaya sebagaimana Lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

2. Desain Bahan Kampanye

a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Surabaya.

b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
- 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
- 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
- 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Kota Surabaya melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - d. KPU Kota Surabaya menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kota Surabaya menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kota Surabaya berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain Bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan Bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

4. KPU Kota Surabaya menyerahkan Bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima Bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
5. KPU Kota Surabaya dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.
6. Penetapan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Surabaya akan ditetapkan Keputusan KPU Kota Surabaya.
7. Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Surabaya memiliki diperinci sebagaimana Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
8. Simulasi Penghitungan Pencetakan Bahan Kampanye

A. Simulasi 1:

Kota Surabaya memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 2.229.244 pemilih dan 1 (satu) Pasangan Calon. KPU Kota Surabaya menetapkan jumlah pencetakan Bahan Kampanye sejumlah DPT pada Kota Surabaya yaitu 2.229.244 pemilih. Sehingga mekanisme penghitungan Bahan Kampanye yaitu 2.229.244 bahan Kampanye untuk Pasangan Calon.

B. Simulasi 2:

Kota Surabaya memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 2.229.244 pemilih dan 1 (satu) Pasangan Calon. Karena keterbatasan anggaran, KPU Kota Surabaya menetapkan jumlah pencetakan Bahan Kampanye yaitu 1.114.622 pemilih. Sehingga mekanisme penghitungan bahan Kampanye yaitu 1.114.622 bahan Kampanye untuk Pasangan Calon.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

- a. Jumlah, dan jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
 - 1) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kota;
 - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kelurahan; dan/atau
 - 3) Umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.
- b. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atausesuai dengan kebijakan KPU Kota Surabaya.
- c. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- d. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kota Surabaya sebagaimana Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

2. Desain Alat Peraga Kampanye

- a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota Surabaya.
- b. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 2) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain Alat Peraga Kampanye kepada KPU Kota Surabaya melalui Petugas Penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut

Pasangan Calon.

- d. KPU Kota Surabaya menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui Petugas Penghubung Pasangan Calon.
 - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kota Surabaya menyampaikan pengembalian desain Alat Peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui Petugas Penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kota Surabaya berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menentukan desain Alat Peraga Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain Alat Peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kota Surabaya memfasilitasi Alat Peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan Alat Peraga Kampanye;
 - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan Alat Peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5. KPU Kota Surabaya dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam rangka fasilitasi Alat Peraga Kampanye.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
 - a. Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kota Surabaya untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
 - b. Spesifikasi Iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kota Surabaya.
2. Materi Iklan Kampanye
 - a. Materi Iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota Surabaya.
 - b. Materi Iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:
 - 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengurus.

- c. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kota Surabaya melalui Petugas Penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
 - e. KPU Kota Surabaya menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kota Surabaya menyampaikan pengembalian materi iklan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melalui Petugas Penghubung Pasangan Calon.
 - g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Kota Surabaya menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.

- b. KPU Kota Surabaya berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III

METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk Tingkat Kota.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Surabaya dan Bawaslu Kota Surabaya untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan kampanye dengan metode rapat terbatas, tatap muka/dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan dapat dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari mulai 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 sebagaimana Lampiran II Keputusan ini yang merupakan

bagian tidak terpisah.

7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan
 - a. Pemberian hadiah dalam bentuk barang; dan
 - b. Nilai setiap barang sebagaimana dimaksud huruf a paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan

dengan ketentuan:

- a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
 4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Surabaya dan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Surabaya dan Bawaslu Kota Surabaya untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024.
 6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
 8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.

9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau Bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Surabaya;
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Surabaya kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 7 maka penambahan bahan Kampanye yaitu:
 - 1) simulasi 1, paling banyak 2.229.244 bahan Kampanye untukmasing-masing Pasangan Calon;
 - 2) simulasi 2, paling banyak 1.114.622 bahan Kampanye untukmasing-masing Pasangan Calon;dan
 - c. memedomani Keputusan KPU Kota Surabaya tentang penetapan spesifikasi dan jumlah Bahan Kampanye dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh dan KPU Kota Surabaya, meliputi:

- a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus memiliki nilai:
- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.
- D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Surabaya
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Surabaya; dan
 - c. memedomani Keputusan dan KPU Kota Surabaya tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
 2. Pembersihan Alat Peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai

Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye.

3. Dalam hal Alat Peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai P oliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat Umum

- a. Kegiatan lain dapat dilaksanakan selama masa tahapan kampanye mulai 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.
- b. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- c. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- d. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- e. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan jadwal sebagai berikut:
- f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Surabaya dan Bawaslu Kota Surabaya untuk Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Surabaya Tahun 2024.
- g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggung jawab.
 - i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang Alat Peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
 - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kota Surabaya.
 - d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU.
 - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Bawaslu Kota Surabaya.
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

3. Kampanye melalui Media Daring
 - a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang yang dimulai tanggal 10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024.
 - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kota Surabaya.
6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kota Surabaya, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
NOMOR 201 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
TAHUN 2024

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURABAYA
NOMOR 201 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024

SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024

A. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024

No.	Jenis APK	Spesifikasi			
		Bahan	Ukuran	Cetak	Bentuk
1.	Baliho	Flexy 300 gram (digital printing)	4m x 3m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait
2.	Umbul-Umbul (T-Banner)	Flexy 300 gram (digital printing)	3m x 1m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait
3.	Spanduk	Flexy 300 gram (digital printing)	1m x 5m	muka (4/0)	-

B. Spesifikasi Bahan Kampanye (BK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024

No.	Jenis BK	Spesifikasi		
		Bahan	Ukuran	Cetak
1.	Poster	Ivory minimal 80 gram	40 cm x 60 cm	Berwarna, satu muka (4/0)
2.	Pamflet	HVS minimal 80 gram	21 cm x 29,7 cm	Berwarna, satu muka (4/0)
3.	Brosur	HVS minimal 80 gram	Terbuka 21 cm x 29.7 cm Terlipat 21 cm x 9,9 cm	Berwarna, dua muka (4/4)
4.	Selebaran	HVS minimal 80 gram	9,9 cm x 21 cm	Berwarna, dua muka (4/4)

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURABAYA
NOMOR 201 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2024

NO	KOTA	KECAMATAN		KELURAHAN		LOKASI PEMASANGAN APK	
1	SURABAYA	1	ASEMROWO	1	ASEMROWO	1	SEPANJANG JL. RAYA ASEMROWO KALI (SAMPING BALAI RW 001
						2	SEPANJANG JALAN ASEM MULYA/SAMPING REL KA (RW 003)
						3	JL. TAMBAK MAYOR UTARA/BAWAH TOL (RW 005)
						4	SEPANJANG JALAN ASEM RAYA IIA
						5	DUPAK RUKUN/PASAR LOAK
						6	JL. ASEM RAYA 2A KELURAHAN ASEMROWO
						7	JL. ASEM MULYA / REL KA RW 3 KELURAHAN ASEMROWO
						8	JL. DUPAK RUKUN /PASAR LOAK KELURAHAN ASEMROWO
						9	JL. TAMBAK MAYOR UTARA KELURAHAN ASEMROWO
				2	GENTING KALIANAK	1	JL. RAYA KALIANAK NO. 51
						2	JL. RAYA KALIANAK NO. 55
						3	JL. GENTING TAMBAK DALAM (TAMAN RW 2)
						4	SEPANJANG JL. RAYA GENTING (PAGAR PINGGIR SUNGAI)
						5	EXIT TOL DUPAK RUKUN (SEBELAH BARAT POS POLISI)
						6	SEPANJANG JL. DUPAK RUKUN (SEBELAH BARAT INDOMARET)
						7	SEPANJANG JALAN DUPAK RUKUN (DEKAT POM BENSIN)
						8	JL. KALIANAK BARAT KELURAHAN GENTING KALIANAK
						9	JL. GENTING KELURAHAN GENTING KALIANAK

					10	JL. GENTING TAMBAK DALAM KELURAHAN GENTING KALIANAK
					11	JL. GREGES BARAT GENTING KALIANAK
			3	TAMBAK SARIOSO	1	JL. GREGES BARAT/PERTIGAAN MARGOMULYO
					2	JL. GREGES TIMUR SEBELUM RUMAH WARGA ARAH KE MARGOMULYO
					3	JL. RAYA GREGES BARAT/DEPAN PERUMAHAN GRAHA CITRA MANDIRI
					4	JL. RAYA TAMBAK POKAK/DEPAN GANG
					5	JL. RAYA TAMBAK LANGON/DEPAN KELURAHAN TAMBAK SARIOSO
					6	JL. GREGES BARAT/PERTIGAAN MARGOMULYO
					7	AKSES MASUK GREGES BARAT GANG MULYO
	2	BENOWO	1	KANDANGAN	1	JL. KANDANGAN NO 5 (SEBELAH BENGKEL SUMBER JAYA MOTOR NO 4)
					2	JL. TENGGER RAYA (SEBELAH TELAGA MERAH PUTIH)
					3	JL. TENGGER RAYA (SEBELAH BAKSO LANGGENG)
					4	JL. RAYA BUMI TENGGER (SEBELAH BARAT PERUMAHAN JL RAYA BUMI TENGGER 41)
					5	JL. RAYA TENGGER KANDANGAN (SEKITAR BAKSO SOLO)
					6	JL. KANDANGAN RW. 08 KELURAHAN KANDANGAN
					7	JL. TENGGER RAYA KELURAHAN KANDANGAN
					8	JL. TENGGER KANDANGAN KELURAHAN KANDANGAN
					9	JL. KLAHAHREJO RW 08 KELURAHAN KANDANGAN
					10	JL. TENGGER RAYA SEBERANG BAKSO LANGGENG KELURAHAN KANDANGAN
					11	JL. SEMEMI KELURAHAN KANDANGAN
			2	SEMEMI	1	JL. SEMEMI, LAHAN KOSONG SISI BARAT SMK WACHID HASYIM
					2	JL. TAMBAK OSO WILANGUN DEPAN DAKAI COLD STORAGE SEBELAH KANAN DAN SEKITARNYA

					3	JL. SEMEMI SELATAN FLYOVER JLLB
					4	JL. SEMEMI, SELATAN MAKAM MBAH YAHYA.
					5	JL. KENDUNG, SISI SELATAN AKSES MASUK MAKAM KENDUNG RW 03
					6	JL. SEMEMI, TANAH LAPANG SEBERANG METROLOGI, UTARA JALAN
					7	JL. SEMEMI SELATAN FLYOVER JLLB KELURAHAN SEMEMI
					8	JL. SEMEMI KELURAHAN SEMEMI
					9	JL. SEMEMI (SEBERANG MAKAM MBAH YAHYA) KELURAHAN SEMEMI
					10	JL. KENDUNG (SISI SELATAN AKSES MASUK MAKAM KENDUNG RW 03) KELURAHAN SEMEMI
			3	TAMBAK OSO WILANGUN	1	JL. TAMBAK OSO WILANGUN DEPAN DAKAI COLD STORAGE SEBELAH KANAN DAN SEKITARNYA
					2	JL. TAMBAK OSO WILANGUN SISI SELATAN DEPAN PERGUDANGAN OSO WILANGUN DAN SEKITARNYA
					3	JL. TAMBAK OSO WILANGUN DEPAN, SAMPING KIRI TERMINAL DAN SEKITARNYA
					4	JL. TAMBAK OSOWILANGUN (SEBELAH KANAN DAKAI COLD STORAGE) KELURAHAN OSOWILANGUN
					5	JL. TAMBAK OSOWILANGUN (SEBERANG PERGUDANGAN TAMBAK OSOWILANGUN-WILANGUN SISI SELATAN) KELURAHAN TAMBAK OSOWILANGUN
					6	JL. TAMBAK OSOWILANGUN (SEBELAH KIRI PINTU KELUAR TERMINAL TELUK LAMONG) TAMBAK OSOWILANGUN
					7	JL. TAMBAK OSOWILANGUN (SEBERANG TERMINAL TAMBAK OSOWILANGUN) TAMBAK OSOWILANGUN
			4	ROMOKALISARI	1	JL. RAYA SAMPING LAMPU PENYEBERANGAN JALAN, TANAH KOSONG DEPAN RUMAH NOMOR 1
					2	ARAH MASUK TOL ROMOKALISARI, GANG 4 RT 4 RW 01
					3	JL. ROMOKALISARI (SEBELAH AREA PERLINTASAN KERETA API)

					4	JL. ROMOKALISARI (JALAN MASUK RUSUNAWA ROMOKALISARI)
					5	JL. GENDONG, ROMOKALISARI (DEPAN MASUK RW 03)
					6	JL. GENDONG, ROMOKALISARI (DEPAN PINTU MASUK RW 03)
					7	JL. ROMOKALISARI (SAMPING PERGUDANGAN MASPION)
					8	JL. GENDONG, ROMOKALISARI SEBELUM PT. SUMBER ORGANIK (TPA BENOWO)
					9	JL. KANDANGAN RW. 08 KELURAHAN KANDANGAN
					10	JL. TENGGER RAYA KELURAHAN KANDANGAN
					11	JL. TENGGER KANDANGAN KELURAHAN KANDANGAN
					12	JL. KANDANGAN RW 08 KELURAHAN KANDANGAN
					13	JL. ALAN TENGGER RAYA SEBERANG BAKSO LANGGENG KELURAHAN KANDANGAN
					14	JL. GENDONG ROMOKALISARI SEBELUM PT. SUMBER ORGANIK (TPA BENOWO) KELURAHAN ROMOKALISARI
					15	JL. ROMOKALISARI (SEBELAH AREA PERLINTASAN KERETA API) KELURAHAN ROMOKALISARI
					16	JL. ROMOKALISARI (JALAN MASUK RUSUNAWA ROMOKALISARI) KELURAHAN ROMOKALISARI
					17	JL. ROMOKALISARI (SAMPING PERGUDANGAN MASPION) KELURAHAN ROMOKALI
					18	JL. TAMBAK OSOWILANGUN (SEBELAH KANAN DAKAI COLD STORAGE) KELURAHAN OSOWILANGUN
					19	JL. ROMOKALISARI (JALAN MASUK RUSUNAWA ROMOKALISARI) KELURAHAN ROMOKALISARI
					20	JL. ROMOKALISARI (JALAN MASUK RUSUNAWA ROMOKALISARI) KELURAHAN ROMOKALISARI
					21	JL. GENDONG ROMOKALISARI SEBELUM PT. SUMBER ORGANIK (TPA BENOWO) KELURAHAN ROMOKALISARI

					22	JL. ROMOKALISARI (SEBELAH AREA PERLINTASAN KERETA API) KELURAHAN ROMOKALISARI	
					23	JL. ROMOKALISARI (SAMPING PERGUDANGAN MASPION) KELURAHAN ROMOKALISARI	
		3	BUBUTAN	1	ALON-ALON CONTONG	1	JL. TAMBAK BAYAN JEMBATAN TAMBAK BAYAN
						2	JL. PAHLAWAN DEPAN TAMAN ALUN ALUN CONTONG
						3	JL. PAHLAWAN (SEPANJANG TIDAK DIPASANG DI TUGU PAHLAWAN)
						4	JL. PRABAN PEREMPATAN GEMBLONGAN SISI PRABAN
						5	JL. TEMBAAN PEREMPATAN BUBUTAN DEPAN KAWATAN IX
						6	PEREMPATAN PAHLAWAN KELURAHAN ALON-ALON CONTONG
				2	BUBUTAN	1	SEPANJANG JL. TEMBOK GEDE I
						2	SEPANJANG JL. TEMBOK GEDE SISI BARAT (PEREMPATAN ANTARA JLN SEMARANG - ARJLUNO - KRANGGAN - TEMBOK DUKUH)
						3	SEPANJANG JAANL YASAN PRAJA
						4	SEPANJANG JAANL YASAN PRAJA (EX KANTOR KELURAHAN BUBUTAN LAMA)
						5	JL. TEMBOK GEDE I KELURAHAN BUBUTAN
						6	JL. YASAN PRAJA KELURAHAN BUBUTAN
				3	TEMBOK DUKUH	1	JL. KALIBUTUH (PERTIGAAN KALIBUTUH – TEMBOK SAYURAN) EX PRODENT
						2	SEPANJANG JL. KALIBUTUH (EX PRODENT)
						3	JL. DEMAK (PERTIGAAN DEPAN RUKO JL. DEMAK – JL. KALIBUTUH)
						4	SEPANJANG DEPAN RUKO PERTIGAAN JL. DEMAK- KALIBUTUH
						5	JL. KALIBUTUH (TAMAN JEMBATAN ARAH ASEM ROWO)
						6	SEPANJANG JL. PERTIGAAN KALIBUTUH JEMBATAN ARAH ASEM ROWO

					7	JL. DEMAK SELATAN (JL. DEMAK- ARAH MASUK DEMAK SELATAN SEBELAH REL KERETA API)
					8	SEPANJANG JL. DEMAK SELATAN – JL. DEMAK (POJOKAN ARAH MASUK DEMAK SELATAN)
					9	JL. DEMAK SELATAN GANG V (DEPAN KANTOR KELURAHAN TEMBOK DUKUH)
					10	SEPANJANG JL. DEMAK SELATAN GANG V (KANAN – KIRI DEKAT KANTOR KELURAHAN TEMBOK DUKUH)
					11	PERTIGAAN DEMAK-KALIBUTUH KELURAHAN TEMBOK DUKUH
					12	PEREMPATAN PASAR TEMBOK – JL. SEMARANG KELURAHAN TEMBOK DUKUH
			4	JEPARA	1	SEPANJANG JALAN DEMAK SISI TIMUR
					2	SEPANJANG JALAN DUPAK SISI UTARA
					3	JL. DUPAK BARU II KELURAHAN JEPARA
					4	JL. DUPAK JAYA KELURAHAN JEPARA
					5	JL. GUNDIH DEPAN DUPAK GROSIR
					6	SEPANJANG JL GUNDIH.
					7	JL. GUNDIH
					8	JL. CEPU (DEPAN EKS PASAR BUAH)
					9	SEPANJANG JL. CEPU (DEPAN EKS PASAR BUAH)
					10	JL. DEMAK TIMUR
					11	SEPANJANG JL. DEMAK TIMUR
					12	JL. DEMAK TIMUR
					13	JL. BABATAN
					14	JL. BABADAN
					15	JL. GUNDIH KELURAHAN GUNDIH
					16	JL. BABADAN KELURAHAN GUNDIH
					17	JL. GUNDIH KELURAHAN GUNDIH
					18	JL. BABADAN KELURAHAN GUNDIH

		4	BULAK	1	KENJERAN	1	PERTIGAAN PUSKESMAS KENJLERAN
						2	PERTIGAAN JL. WIRATNO DAN JL. KENJERAN
						3	DEPAN PINTU MASUK THP KENJERAN
						4	DEPAN KANTOR KELURAHAN KENJERAN SISI SEBELAH SELATAN
						5	SEPANJANG JL. GANG MAKAM
						6	PERTIGAAN PINTU MASUK JEMBATAN SUROBOYO
						7	TIKUNGAN JL. RAYA KEJAWAN LOR
						8	DEPAN BALAI RW 02
						9	DEPAN BALAI RW 03
						10	JL. BULAK KENJERAN NO 1 (PERTIGAAN MASJID MIFTAHUL HUDA)
						11	BALAI RW 04
						12	PINTU MASUK PANTAI MENTARI (SAMPING ATM BERSAMA)
						13	JL. TAMBAK DERES GG MAKAM KELURAHAN KENJERAN
						14	JL. BULAK KENJERAN 01 KELURAHAN KENJERAN
				2	SUKOLILO BARU	1	JL. LARANGAN DEPAN PINTU MASUK KENPARK
						2	SEPANJANG JL. SUKOLILO LARANGAN
						3	DEPAN KELURAHAN SUKOLILO BARU
						4	SEPANJANG JL. SUKOLILO SUKOREJO
						5	JL. SUKOLILO LOR DEPAN POMPA AIR
						6	SEPANJANG JL. SUKOLILO LOR
						7	PEREMPATAN WISATA KENPARK KELURAHAN SUKOLILO BARU
						8	JL. RAYA SUKOLILO KELURAHAN SUKOLILO BARU
						9	JL. ABDUL LATIF KELURAHAN SUKOLILO BARU
						10	JL. SUKOLILO LARANGAN KELURAHAN SUKOLILO BARU
						11	JL. LARANGAN KELURAHAN SUKOLILO BARU
				3	BULAK	1	JL. KYAI TAMBAK DERES DEKAT KELURAHAN BULAK
						2	JL. BULAK RUKEM TIMUR I (DEPAN GAPURA)

					3	JL. KYAI TAMBAK DERES (SAMPING RENDRA SALON)
					4	JL. PERTIGAAN BOGORAMI
					5	JL. SEBELAH TIMUR SMP NEGERI 54
					6	JL. BULAK RUKEM TIMUR II (DEPAN GAPURA)
					7	JL. BULAK RUKEM TIMUR 2
					8	SEPANJANG JL. SAMPING PASAR BULAK RUKEM
					9	JL. KYAI TAMBAK DERES (SAMPING UTARA KECAMATAN BULAK)
					10	SEPANJANG JL. KYAI TAMBAK DERES (SAMPING UTARA KECAMATAN BULAK)
					11	JL. KYAI TAMBAK DERES (DEPAN GAPURA KELURAHAN BULAK)
					12	JL. KYAI TAMBAK DERES KELURAHAN BULAK
					13	PERTIGAAN BOGORAMI KELURAHAN BULAK
					14	GAPURA BULAK RUKEM TIMUR I DAN II KELURAHAN BULAK
			4	KEDUNG COWEK	1	JL. K.H.M NOER SEPANJANG JL. K.H.M NOER
					2	JL. RAYA KEDUNG COWEK (EX SDN KEDUNG COWEK)
					3	JL. KEDUNG COWEK SEPANJANG JL. SURAMADU JL. KEDUNG COWEK DEPAN GG. 3
					4	JL. RAYA CUMPAT (DEPAN SIB)
					5	JL. RAYA CUMPAT (DEPAN MUSOLLA BIQUDRATILLAH)
					6	JL. RAYA NAMBANGAN PERAK (DEPAN GAPURA NAMBANGAN BARU)
					7	JL. CUMPAT KELURAHAN KEDUNG COWEK
					8	JL. KEDINDING LOR KELURAHAN KEDUNG COWEK
					9	JL. CUMPAT KELURAHAN KEDUNG COWEK
					10	JL. KEDINDING LOR KELURAHAN KEDUNG COWEK
	5	DUKUH PAKIS	1	DUKUH KUPANG	1	JL. DUKUH KUPANG XXV DEPAN MIE SETAN
					2	PERTIGAAN JL. RAYA KUPANG INDAH
					3	JL. RAYA DUKUH KUPANG BARAT

					4	JL. DUKUH KUPANG BARAT 01 (SEKITAR GEREJA RENDEMPATOR MUNDI)
					5	JL. DUKUH KUPANG BARAT KELURAHAN DUKUH KUPANG
					6	JL. RAYA DUKUH KUPANG KELURAHAN DUKUH KUPANG
					7	JL. RAYA KUPANG INDAH KELURAHAN DUKUH KUPANG
			2	DUKUH PAKIS	1	JL. RAYA DUKUH KUPANG (SEKITAR MIE GACOAN)
					2	JL. RAYA DUKUH PAKIS 5
					3	JL. RAYA DUKUH PAKIS
					4	DUKUH PAKIS GG. VI
					5	SEPANJANG JL. ABDUL WAHAB SIAMIN
					6	JL. ABDUL WAHAB SIAMIN (BUKIT MAS)
					7	SEPANJANG JL. KENCANA SARI BARAT
					8	JL. DUKUH PAKIS KELURAHAN DUKUH PAKIS
					9	JL. KEMBAR KRIS KENCANA KELURAHAN DUKUH PAKIS DAN GUNUNGSARI
			3	GUNUNGSARI	1	JL. DEPAN EKS HOTEL SINGGASANA
					2	JL. PULOSARI 3 RT 01 RW 07
					3	SEPANJANG JL. KENCANASARI TIMUR RT 05 RW 07
					4	SEPANJANG JL. KENCANASARI TIMUR RT 07 DAN RT 06 RW 06
					5	JL. KEMBAR KRIS KENCANA KELURAHAN DUKUH PAKIS DAN GUNUNGSARI
			4	PRADAH KALIKENDAL	1	JL. PERTIGAAN PRADAH PERMAI
					2	JL. RAYA PRADAH INDAH
					3	JL. RAYA DARMO PERMAI UTARA
					4	JL. DUKUH KAWAL
					5	JL. PRADAH JAYA KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL
					6	RAYA PRADA INDAH KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL

					7	JL. DARMO PERMAI SELATAN KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL	
					8	JL. RAYA PRADA INDAH KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL	
					9	JL. PRADAH JAYA KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL	
					10	RAYA PRADA INDAH KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL	
					11	JL. DARMO PERMAI SELATAN KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL	
					12	JL RAYA PRADA INDAH KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL	
		6	GAYUNGAN	1	GAYUNGAN	1	SEPANJANG JL. INJLOKO (ARAH MASUK DARI AKSES FRONTAGE A.YANI)
						2	SEPANJANG JL. INJLOKO (ARAH KELUAR DARI GAYUNGSARI BARAT KE AKSES FRONTAGE A.YANI)
						3	SEPANJANG JL. GAYUNGSARI BARAT KE SELATAN (ARAH DARI JL. INJLOKO)
						4	SEPANJANG JL GAYUNGSARI BARAT KE UTARA (ARAH DARI JL. INJLOKO)
						5	SEPANJANG JL. GAYUNGAN PTT
						6	JL GAYUNGSARI BARAT (SEPANJANG JL. DARI SIMPANG TRAFFIC LIGHT KE SMPN 22)
						7	JL. INJLOKO KELURAHAN KETINTANG DAN GAYUNGAN (SEPANJANG TIDAK DI KANTOR PEMERINTAHAN)
						8	JL. GAYUNGSARI BARAT KELURAHAN GAYUNGAN (SEPANJANG TIDAK DI AREA SEKOLAH)
						9	JL. GAYUNGAN PTT KELURAHAN GAYUNGAN
						10	GAYUNGAN PTT KELURAHAN GAYUNGAN
						11	JL. GAYUNGSARI BARAT KELURAHAN GAYUNGAN (SEPANJANG TIDAK DI AREA SEKOLAH)
						12	JL. INJOKO KELURAHAN KETINTANG DAN GAYUNGAN (SEPANJANG TIDAK DI KANTOR PEMERINTAHAN)
				2	MENANGGAL	1	SEPANJANG JL. MENANGGAL V
						2	SEPANJANG JL. CIPTA MENANGGAL

					3	SEPANJANG JL. GAYUNGSARI TIMUR
					4	JL. GAYUNGSARI TIMUR KELURAHAN MENANGGAL
					5	JL. CIPTA MENANGGAL KELURAHAN MENANGGAL (SEPANJANG TIDAK DI KANTOR PEMERINTAHAN)
			3	DUKUH MENANGGAL	1	SEPANJANG JL. DUKUH MENANGGAL RT 01, RW 01, SISI UTARA
					2	SEPANJANG JL. DUKUH MENANGGAL RW 04 RT 01, SISI UTARA (SELATAN TOL)
					3	SEPANJANG JL. DUKUH MENANGGAL RW 06 RT 03, SISI UTARA
					4	SEPANJANG JL. DUKUH MENANGGAL RW 06 RT 04, SISI UTARA
					5	SEPANJANG JL. KERTO MENANGGAL RW 09 RT 02, MULAI DARI BATAS KELURAHAN SIWALANKERTO SAMPAI DENGAN KANTOR AVIAN PAINT (SISI BARAT)
					6	SEPANJANG JL. WISATA MENANGGAL RW 09 RT 03 (SISI BARAT, MULAI DARI SELATAN KOREM SAMPAI DENGAN BATAS KOTA SURABAYA-SIDOARJLO)
					7	JL. RAYA DUKUH MENANGGAL KELURAHAN DUKUH MENANGGAL
					8	JL. GAYUNGSARI TIMUR KELURAHAN MENANGGAL
					9	JL. CIPTA MENANGGAL KELURAHAN MENANGGAL (SEPANJANG TIDAK DI KANTOR PEMERINTAHAN)
			4	KETINTANG	1	SEPANJANG JL. KETINTANG BARU 1
					2	SEPANJANG JL. KETINTANG BARU 2
					3	JL. KETINTANG MADYA
					4	JL. INJOKO (ARAH LUAR)
					5	JL. KETINTANG BARAT
					6	JL. ASPOL
					7	JL. KETINTANG SELATAN 1
					8	JL. SAKURA REGENCY

					9	JL. INJLOKO KELURAHAN KETINTANG DAN GAYUNGAN (SEPANJANG TIDAK DI KANTOR PEMERINTAHAN)	
					10	JL. KETINTANG BARU KELURAHAN KETINTANG	
					11	JL. KETINTANG BARU SELATAN KELURAHAN KETINTANG	
					12	JL. KETINTANG MADYA KELURAHAN KETINTANG	
					13	JL. KETINTANG BARAT KELURAHAN KETINTANG	
					14	KETINTANG BARU KELURAHAN KETINTANG	
					15	KETINTANG BARAT KELURAHAN KETINTANG	
					16	JL. KETINTANG BARU KELURAHAN KETINTANG	
					17	JL. KETINTANG BARU SELATAN KELURAHAN KETINTANG	
					18	JL. KETINTANG MADYA KELURAHAN KETINTANG	
					19	JL. KETINTANG BARAT KELURAHAN KETINTANG	
					20	KETINTANG BARU KELURAHAN KETINTANG	
					21	KETINTANG BARAT KELURAHAN KETINTANG	
		7	GENTENG	1	EMBONG KALIASIN	1	JL. KAYUN DEPAN INDOSAT RT 01
						2	JL. URIP SUMOHARJLO DEPAN FOODCOURT RT 01
						3	JL. EMBONG BLIMBING DEPAN BALAI RT 2
						4	JL. KAYOON KELURAHAN EMBONG KALIASIN
						5	JL. KAYOON KELURAHAN EMBONG KALIASIN
						6	JL. EMBONG BLIMBING KELURAHAN EMBONG KALIASIN
				2	GENTENG	1	JL. GENTENG KALI RT 02
						2	SEPANJANG JL. GENTENG KALI RT 02
						3	JL. SIMPANG DUKUH RT 01, RT 02
						4	SEPANJANG JL. SIMPANG DUKUH RT 01, RT 02
						5	JL. GENTENG KALI KELURAHAN GENTENG
						6	JL. SIMPANG DUKUH KELURAHAN GENTENG
				3	KAPASARI	1	JL. KALIANYAR (PEREMPATAN KUSUMA BANGSA NGAGLIK) RT 01
						2	JL. PECINDILAN NO. 45 (DEKAT BANK BRI) RT 04

					3	JL. KAPASARI (DEKAT KANTOR POS) RT 14
					4	JL. NGAGLIK DEKAT VIADUK
					5	JL. KAPASARI KELURAHAN KAPASARI
					6	JL. PECINDILAN KELURAHAN KAPASARI
					7	JL. NGAGLIK KELURAHAN KAPASARI
			4	KETABANG	1	JL. AMBENGAN (PEREMPATAN KUSUMA BANGSA) RT 01
					2	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 21 (PEREMPATAN AMBENGAN) RT 02
					3	JL. KETABANG KALI (TAMAN PRESTASI) RT 02
					4	JL. KUSUMA BANGSA (BELAKANG GRANDCITY) RT 05
					5	JL. UNDAAN WETAN (DEPAN RS ADI HUSADA) RT 04
					6	JL. PEREMPATAN UNDAAN WETAN NGEMPLAK RT 01
					7	JL. KUSUMA BANGSA KELURAHAN KETABANG
					8	JL. AMBENGAN KELURAHAN KETABANG
					9	JL. NGEMPLAK KELURAHAN KETABANG
			5	PENELEH	1	JL. AHMAD JAIS
					2	SEPANJANG JL. AHMAD JAIS RT 01
					3	JL. UNDAAN KULON ALFAMIDI RT 01
					4	SEPANJANG JL. UNDAAN KULON ALFAMIDI RT 01
					5	JL. MAKAM PENELEH RT 01
					6	SEPANJANG JL. MAKAM PENELEH RT 01
					7	JL. PENELEH (PEREMPATAN JAGALAN) RT 06
					8	SEPANJANG JL. PENELEH (PEREMPATAN JAGALAN) RT 06
					9	PENELEH KELURAHAN PENELEH
					10	JL. UNDAAN KULON KELURAHAN PENELEH
					11	JL. PECINDILAN KELURAHAN KAPASARI
					12	JL. MAKAM PENELEH KELURAHAN PENELEH
					13	JL. JAGALAN KELURAHAN PENELEH
					14	JL. AHMAD JLAIS KELURAHAN PENELEH

					15	JL. UNDAAN WETAN KELURAHAN PENELEH
					16	JL. PENELEH KELURAHAN PENELEH
					17	JL. UNDAAN KULON KELURAHAN PENELEH
					18	JL. MAKAM PENELEH KELURAHAN PENELEH
					19	JL. JAGALAN KELURAHAN PENELEH
					20	JL. AHMAD JAIS KELURAHAN PENELEH
	8	GUBENG	1	BARATAJAYA	1	JL. NGAGEL JAYA SELATAN DEPAN STARBUCKS
					2	JL. BARATAJAYA 19 DEPAN ANDHIKA BILLIARD
					3	JL. BARATAJAYA 17
					4	JL. BRATANG BINANGUN I
					5	JL. MANYAR, PERTIGAAN TAMAN FLORA DEPAN POLSEK GUBENG
					6	JL. MANYAR, PERTIGAAN TAMAN FLORA DEPAN MAYORA
					7	JL. BRATANG BINANGUN I
					8	JL. MANYAR KELURAHAN BARATAJAYA
					9	JL. BARATAJAYA KELURAHAN BARATAJAYA
					10	JL. NGAGEL JAYA SELATAN KELURAHAN PUCANGSEWU DAN BARATAJAYA
					11	JL. BARATAJAYA KELURAHAN BARATAJAYA
					12	JL. NGAGEL JAYA SELATAN KELURAHAN PUCANGSEWU DAN BARATAJAYA
			2	KERTAJAYA	1	SEPANJANG JL. PUCANG JAJAR
					2	SEPANJANG JL. PUCANG JAJAR TENGAH
					3	SEPANJANG JL. PUCANG ADI
					4	SEPANJANG JL. PUCANG ANOM
					5	SEPANJANG JL. PUCANG ARINGENGO
					6	SEPANJANG JL. KALIBOKOR
					7	SEPANJANG JL. PUCANG ANOM TIMUR
					8	SEPANJANG JL. MENUR
					9	SEPANJANG JL. MANYAR SAMBONGAN

					10	SEPANJANG JL. MANYAR ADI
					11	SEPANJANG JL. GUBENG KERTAJAYA X
					12	SEPANJANG JL. GUBENG KERTAJAYA VIII
					13	SEPANJANG JL. PUCANG ADI
					14	SEPANJANG JL. PUCANG SAWIT
					15	SEPANJANG JL. PUCANG ANOM
					16	SEPANJANG JL. PUCANG ARJO
					17	SEPANJANG JL. MANYAR ADI II
					18	SEPANJANG JL. MANYAR ADI III
					19	SEPANJANG JL. PUCANGAN VII
					20	SEPANJANG JL. PUCANGAN III
					21	SEPANJANG JL. PUCANGAN III
					22	SEPANJANG JL. PUCANGAN I
					23	SEPANJANG JL. JUWINGAN
					24	SEPANJANG JL. JUWINGAN I
					25	SEPANJANG JL. GUBENG KERTAJAYA II
					26	SEPANJANG JL. GUBENG KERTAJAYA IV RAYA
					27	SEPANJANG JL. GUBENG KERTAJAYA VI RAYA
					28	SEPANJANG JL. GUBENG KERTAJAYA VI – D
					29	JL. KERTAJAYA KELURAHAN KERTAJAYA, AIRLANGGA DAN GUBENG
					30	JL. GUBENG KERTAJAYA KELURAHAN GUBENG, AIRLANGGA DAN KERTAJAYA
					31	JL. PUCANG JAJAR TENGAH KELURAHAN KERTAJAYA
			3	GUBENG	1	SEPANJANG JL. KERTAJAYA 1 RAYA
					2	SEPANJANG JL. GUBENG JAYA 2
					3	JL. GUBENG KLINGSINGAN 5
					4	JL. GUBENG KLINGSINGAN
					5	SEPANJANG JL. NIAS

					6	SEPANJANG JL. BANDA
					7	SEPANJANG JL. LINGGA
					8	JL. KERTAJAYA KELURAHAN KERTAJAYA, AIRLANGGA DAN GUBENG
					9	JL. GUBENG KERTAJAYA KELURAHAN GUBENG, AIRLANGGA DAN KERTAJAYA
					10	JL. BILITON KELURAHAN GUBENG
					11	JL. GUBENG KELURAHAN GUBENG
			4	PUCANGSEWU	1	JL. NGAGEL JAYA UTARA
					2	JL. NGAGEL JAYA BARAT
					3	SEPANJANG JL. NGAGEL TIMUR
					4	JL. KALIBOKOR I
					5	JL. PUCANG SEWU
					6	JL. KALIBOKOR
					7	JL. PUCANG KEREK
					8	SEPANJANG JL. PUCANG SAWIT
					9	JL. KALIBOKOR KELURAHAN AIRLANGGA DAN PUCANGSEWU
					10	JL. PUCANGSEWU KELURAHAN PUCANGSEWU
					11	JL. PUCANGSEWU KELURAHAN PUCANGSEWU
					12	JL. NGAGEL JAYA SELATAN KELURAHAN PUCANGSEWU DAN BARATAJAYA
			5	MOJO	1	SEPANJANG JL. MOJO ARUM
					2	SEPANJANG JL. DHARMAHUSADA UTARA
					3	SEPANJANG JL. KALIWARON 1
					4	SEPANJANG JL. DHARMAHUSADA
					5	SEPANJANG JL PROF MOESTOPO
					6	SEPANJANG JL. JALAN ATLAS
					7	JL. DHARMAHUSADA KELURAHAN MOJO
					8	JL. KALIWARON KELURAHAN MOJO

					9	JL. PROF MOESTOPO KELURAHAN MOJO	
					10	JL. MANYAR KERTOARJO KELURAHAN MOJO	
			6	AIRLANGGA	1	JL. AIRLANGGA (SEBERANG RSGM UNAIR)	
					2	JL. AIRLANGGA (SEBERANG COFFEE TOFFEE UNAIR)	
					3	JL. SRIKANA	
					4	JL. GUBENG KERTAJAYA 7 RAYA	
					5	JL. GUBENG KERTAJAYA 9 RAYA	
					6	JL. GUBENG KERTAJAYA 11 RAYA	
					7	JL. KERTAJAYA KELURAHAN KERTAJAYA, AIRLANGGA DAN GUBENG	
					8	JL. GUBENG AIRLANGGA KELURAHAN AIRLANGGA	
					9	JL. MENUR KELURAHAN MENUR, KERTAJAYA DAN AIRLANGGA	
					10	JL. GUBENG AIRLANGGA KELURAHAN AIRLANGGA	
					11	JL. KALIBOKOR KELURAHAN AIRLANGGA DAN PUCANGSEWU	
					12	JL. GUBENG KERTAJAYA KELURAHAN GUBENG, AIRLANGGA DAN KERTAJAYA	
					13	JL KERTAJAYA KELURAHAN KERTAJAYA, AIRLANGGA DAN GUBENG	
					14	JL MENUR KELURAHAN MENUR, KERTAJAYA DAN AIRLANGGA	
					15	JL GUBENG KERTAJAYA KELURAHAN GUBENG, AIRLANGGA DAN KERTAJAYA	
		9	GUNUNG ANYAR	1	GUNUNG ANYAR	1	PERTIGAAN DI RW 1 GUNUNG ANYAR LOR
						2	PEREMPATAN GUNUNG ANYAR
						3	DEPAN KANTOR POLSEK (SEPANJANG TIDAK DI KANTOR POLSEK)
						4	JL. GUNUNG ANYAR TIMUR NO 64 DEPAN KELURAHAN
						5	GUNUNG ANYAR (SEPANJANG TIDAK DI KANTOR KELURAHAN)

					6	JL. GUNUNG ANYAR KIDUL (PERBATASAN DENGAN WILAYAH PONDOK TJANDRA)
					7	JL. GUNUNG ANYAR SAWAH DEPAN BALAI RW 4
					8	JL. PERUMAHAN GUNUNG ANYAR
					9	PINTU MASUK PERUMAHAN IKIP GUNUNG ANYAR
					10	PINTU MASUK PERUMAHAN PURIMAS
					11	JL. PEREMPATAN AMIR MAHMUD KELURAHAN GUNUNGANYAR
					12	JL. GUNUNG ANYAR SAWAH RW 04 KELURAHAN GUNUNGANYAR
			2	RUNGKUT TENGAH	1	JL. ZAMHURI RT 01 (POSJL) SEBELAH BARAT PINTU MASUK
					2	JL. RAYA RUNGKUT TENGAH (DEKAT MAKAM)
					3	RUNGKUT MAPAN SEPANJANG SUNGAI
					4	JL. RUNGKUT MAPAN TENGAH BONET (BEKAS GIANT)
					5	JL. RUNGKUT MAPAN BARAT DEPAN SPBU
					6	JL. RUNGKUT MAPAN BARAT SEPANJANG RUKO
					7	JL. RUNGKUT MAPAN KELURAHAN RUNGKUT TENGAH
			3	RUNGKUT MENANGGAL	1	JL. RAYA RUNGKUT MENANGGAL
					2	JL. RAYA RUNGKUT MENANGGAL (PERBATASAN DENGAN SIDOARJO)
					3	RAYA ABDUL KARIM (DEPAN GAPURA BARATA)
					4	RUNGKUT MENANGGAL HARAPAN GAPURA RW 4
					5	JL. RAYA PERBATASAN SBY-SDA RUNGKUT MENANGGAL
					6	JL. RAYA ABDUL KARIM RUNGKUT MENANGGAL
			4	GUNUNG ANYAR TAMBAK	1	JL. GUNUNG ANYAR TAMBAK RW 1 DEPAN MAKAM
					2	JL. RAYA WIGUNA DEPAN KANTOR KELURAHAN
					3	JL. RAYA WIGUNA DEPAN GAPURA
					4	JL. RAYA RUSUN NAWA GUNUNG ANYAR TAMBAK

					5	RAYA WIGUNA INDAH RW 7	
					6	RAYA WIGUNA RW 8	
					7	JL. PEREMPATAN AMIR MAHMUD KELURAHAN GUNUNG ANYAR	
					8	JL. GUNUNG ANYAR SAWAH RW 04 KELURAHAN GUNUNG ANYAR	
					9	JL. RAYA PERBATASAN SBY-SDA RUNGKUT MENANGGAL	
					10	JL. RAYA ABDUL KARIM RUNGKUT MENANGGAL	
					11	JL. RAYA WIGUNA DEPAN GAPURA KELURAHAN GUNUNGANYAR TAMBAK	
					12	JL. RAYA GUNUNGANYAR TAMBAK RW 01 KELURAHAN GUNUNGANYAR TAMBAK	
		10	JAMBANGAN	1	JAMBANGAN	1	SISI DEPAN LAPANGAN JAMBANGAN SAMPING GARDU LISTRIK
						2	DEPAN SAMPING PINTU MASUK KWARCAB PRAMUKA
						3	DEPAN PINTU MASUK PERUMAHAN PALM SPRING
						4	JL. JAMBANGAN SAWAH / DEPAN LAPANGAN SEPAK BOLA KELURAHAN JAMBANGAN
						5	DEPAN PERUM PALM SPRING KELURAHAN JAMBANGAN
						6	SEBELAH BARAT UNMER TIKUNGAN KELURAHAN JAMBANGAN
						7	JL. JAMBANGAN SAWAH / DEPAN LAPANGAN SEPAK BOLA KELURAHAN JAMBANGAN
				2	KARAH	1	PEREMPATAN KETINTANG PERMAIN, JL. KETINTANG PERMAI 167
						2	SEKITAR JL. KETINTANG SELATAN NO 23
						3	SEKITAR JL. KARAH AGUNG (DEPAN INSTALASI PERBIBITAN UNGGAS)
						4	JL. KARAH AGUNG (PASAR KARAH)
						5	SEKITAR JL. BIBIS SAWAH (DEPAN SWK KARAH)
						6	JL. BIBIS KARAH (BAWAH JEMBATAN TOL)

					7	PEREMPATAN KETINTANG SELATAN KELURAHAN KARAH
					8	SEPANJANG JL. KARAH KELURAHAN KARAH
			3	KENDANGSARI	1	JL KEBONSARI MANUNGGAL
					2	DI SAMPING HALTE KEBONSARI MANUNGGAL RW 01
					3	DEPAN APARTEMEN SEJAHTERA (SISI PEMBATAS JL) RW 02
					4	DEPAN KEBONSARI REGENCY (SISI PEMBATAS JEMBATAN LAYANG) RW 03
					5	JL KEBONSARI BARU
					6	SISI KANAN REL KERETA API RW 03
					7	JL KEBONSARI BARU SELATAN SEPANJANG REL KELURAHAN KEBONSARI
					8	RAYA KEBONSARI / SEPANJANG BANTARAN SUNGAI KELURAHAN KEBONSARI
					9	SEPANJANG PERUM KEBONSARI ELVEKA KELURAHAN KEBONSARI
					10	DEPAN APARTEMEN SEJAHTERA KELURAHAN KEBONSARI
					11	DEPAN GRAHA KEBONSARI KELURAHAN KEBONSARI
					12	JL KEBOSARI BARU SELATAN SEPANJANG REL KELURAHAN KEBONSARI
					13	RAYA KEBONSARI / SEPANJANG BANTARAN SUNGAI KELURAHAN KEBONSARI
			4	PAGESANGAN	1	SEPANJANG JL. PURI (REL TEROWONGAN)
					2	JL. PAGESANGAN IV (PINGGIR LAPANGAN BOLA PAGESANGAN)
					3	PERUM PURI PAGESANGAN (DEKAT POS PERUM PURI)
					4	SEPANJANG JL. PAGESANGAN ASRI MENUJU PERUM PURI RT 07, RW 03
					5	JL. RAYA WISMA PAGESANGAN (DEKAT POS, TOKO BUKU TUHU)
					6	JL. AL AKBAR KELURAHAN PAGESANGAN

					7	SEPANJANG WISMA PAGESANGAN KELURAHAN PAGESANGAN	
					8	JL. AL AKBAR KELURAHAN PAGESANGAN	
					9	SEPANJANG WISMA PAGESANGAN KELURAHAN PAGESANGAN	
		11	KARANGPILANG	1	KARANGPILANG	1	JL. MASTRIP KARANGPILANG BAWAH TOL SUMO RT.01 / RW.02
						2	JL. MASTRIP KARANGPILANG BAWAH TOL SUMO RT.05 / RW.02
						3	KARANG PILANG DEPAN LOTTEMART MASTRIP RT.05 / RW.03
						4	JL. MASTRIP KARANG PILANG KELURAHAN KARANGPILANG
				2	KEBRAON	1	SEPANJANG JL. KEBRAON MASTRIP DEPAN GANG SANTO YUSEF RT.01/ RW.01
						2	SEPANJANG JL. MASTRIP SAMPING DEPOT SATE KAMBING SEBELAH RUMAH MAKAN "ALAMI", RT.02 / RW.02
						3	SEPANJANG JL. KEBRAON 2 SEBERANG MAKAM KEBRAON (MBAH IRENG), RT.01 / RW.03
						4	JL. MASTRIP KEBRAON DEPAN PABRIK JAS JUS S/D PERTIGAAN KEBRAON, RT.01 / RW.05
						5	JL. GRIYA KEBRAON UTARA LAPANGAN SEGITIGA, RW.07 / RW.09
						6	JL. GRIYA KEBRAON SELATAN SEPANJANG BOZEM KEBRAON, RT.04 / RW.12
						7	JL. MASTRIP KEBRAON KELURAHAN KEBRAON
				3	KEDURUS	1	KEDURUS DUKUH I (EX PDAM TANDON), RT.02 / RW.04
						2	JL. MASTRIP BOGANGIN 1 (DEPAN PABRIK GAWE REDJO), RT.02 / RW.05
						3	PINTU MASUK PERUMAHAN GUNUNGSARI INDAH (SEBELUM PORTAL), RT.01 / RW.06
						4	JL. MASTRIP BOGANGIN KELURAHAN KEDURUS

					5	PINTU MASUK PERUM GUNUNGSARI INDAH KELURAHAN KEDURUS	
				4	WARU GUNUNG	1	SEPANJANG JL. MASTRIP WARUGUNUNG RT.01 / RW.02
						2	SEPANJANG JL. MASTRIP WARUGUNUNG RT.02 / RW.02
						3	SEPANJANG JL. MASTRIP WARUGUNUNG RT.03 / RW.02
						4	SEPANJANG JL. MASTRIP WARUGUNUNG RT.04 / RW.02
						5	SEPANJANG JL MASTRIP WARUGUNUNG RT.05 / RW.02
						6	SEPANJANG JL. MASTRIP WARUGUNUNG RT.01 / RW.03
						7	SEPANJANG JL. MASTRIP WARUGUNUNG RT.02 / RW.03
						8	SEPANJANG JL. MASTRIP WARUGUNUNG RT.03 / RW.03
						9	SEPANJANG JL. MASTRIP WARUGUNUNG RT.04 / RW.03
						10	SEPANJANG JL. MASTRIP WARUGUNUNG RT.05 / RW.03
						11	JL. WARUGUNUNG KELURAHAN WARUGUNUNG
						12	JL. MASTRIP WARUGUNUNG RW 02 KELURAHAN WARUGUNUNG
						13	JL. MASTRIP WARUGUNUNG RW 01 KELURAHAN WARUGUNUNG
						14	JL. WARUGUNUNG KELURAHAN WARUGUNUNG
		12	KENJERAN	1	TAMBAK WEDI	1	SEPANJANG KALI TEBU WILAYAH KELURAHAN TAMBAK WEDI
						2	JL TAMBAK WEDI BARU KELURAHAN TAMBAK WEDI
						3	JL TAMBAK WEDI KELURAHAN TAMBAK WEDI
				2	SIDOTOPO WETAN	1	SEPANJANG KALI TEBU WILAYAH SIDOTOPO WETAN
						2	JL KEDUNG MANGU KELURAHAN SIDOTOPO WETAN
				3	BULAK BANTENG	1	SEPANJANG KALI TEBU WILAYAH BULAK BANTENG
						2	JL BULAK BANTENG LOR KELURAHAN BULAK BANTENG
				4	TANAH KALI KEDINDING LOR	1	SEPANJANG JL KEDINDING LOR
						2	SEPANJANG JL RAYA TANAH MERAH SISI KALI TEBU
						3	SEPANJANG JL POGOT LAMA

					4	SEPANJANG JL POGOT BARU	
					5	SEPANJANG JL POGOT JAYA SISI KALI TEBU	
					6	SEPANJANG JL POGOT	
					7	SEPANJANG JL TANAH MERAH UTARA SISI KALI TEBU	
					8	SEPANJANG JL KALILOM LOR INDAH	
					9	JL KEDUNG COWEK KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING	
					10	JL POGOT KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING	
					11	JL KEDUNG COWEK KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING	
		13	KREMBANGAN	1	KREMBANGAN SELATAN	1	SEPANJANG JL INDRAPURA (DEPAN SENTRA KULINER KREMBANGAN SELATAN
						2	JL VETERAN (TIKUNGAN DEKAT LAMPU MERAH PERTOKOAN KEBON ROJLO)
						3	SEPANJANG JL KEMAYORAN BARU
						4	JL INDRAPURA (SEBELAH POS POLISI KANTOR POLISI)
						5	TAMAN KALONGAN
						6	JL KREMBANGAN BARAT
						7	TAMAN JL KREMBANGAN TIMUR
						8	TEMBOK MCD RAJAWALI SEBELUM JL KREMBANGAN BESAR
						9	JL PESAPEN KALI (DEPAN RUSUN)
						10	JL JAYENGRONO SEBELAH SUNGAI ARAH JEMBATAN
						11	TEMBOK LAPAS SEPANJANG JMP
						12	JL KUTILANG
						13	PERTIGAAN JL RAJAWALI SEBERANG DEPO
						14	JL KUTILANG KELURAHAN KREMBANGAN SELATAN
						15	JL INDRAPURA KELURAHAN KREMBANGAN SELATAN
				2	KEMAYORAN	1	JL PARANG KLI TIK, SEBELAH PANASONIC
						2	SEPANJANG KREMBANGAN N49 JL BARU
						3	SEPANJANG JL KAWUNG
						4	SEPANJANG JL PPI (PASAR PPI)

					5	KREMBANGAN JAYA SELATAN I PERTIGAAN RW 6 DAN RW 7
					6	SEPANJANG JL PARANG KUSUMA (JL KEMBAR)
					7	SEPANJANG JL KUSUMA DEPAN POS
					8	JL PARANG KUSUMO KELURAHAN KEMAYORAN
					9	JL KREMBANGAN BHAKTI KELURAHAN KEMAYORAN
					10	JL KREMBANGAN BARU KELURAHAN KEMAYORAN
			3	DUPAK	1	JL DEMAK BARAT (SIDORUKUN G4)
					2	JL BABADAN RUKUN (DEPAN PASAR SORE)
					3	JL DUPAK BANDAREJLO 1 (PINTU GERBANG)
					4	SEPANJANG JL REMBANG SELATAN
					5	JL DUPAK BANGUNSARI (LAPANGAN DUPAK BANGUNSARI)
					6	PERTIGAAN JL BANGUNSARI LOS
					7	JL ALUN ALUN BANGUNSARI SELATAN (PERTIGAAN RUSUN BANGUNREJO)
					8	PERTIGAAN JL LASEM BARAT (PERTIGAAN LAPANGAN BANGUNREJO)
					9	JL SOLOTIGO KELURAHAN DUPAK
					10	JL DEMAK BARAT KELURAHAN DUPAK
					11	JL BABADAN RUKUN KELURAHAN DUPAK
					12	JL REMBANG SELATAN KELURAHAN DUPAK
			4	MOROKREMBANGAN	1	SEPANJANG JL PPI
					2	SEPANJANG JL SEDAYU R 03
					3	JL BOZEM GADUKAN BARU RW 05
					4	SEPANJANG JL TAMBAK ASRI R06
					5	BAWAH TOL TAMBAK ASRI RW 06
					6	JL RAYA TAMBAK ASRI RW 06
					7	BOZEM TAMBAK ASRI RW 06
					8	GAPURA KALIANAK TIMUR GG LEBAR PASAR R07
					9	SEBELAH POM BENSIN HINO R08

					10	BAWAH TOL TAMBAK ASRI RW 09
					11	JL RAYA SEDAYU KELURAHAN MOROKREMBANGAN
			5	PERAK BARAT	1	POM BENSIN JL IKAN DORANG
					2	GAPURA JL IKAN LUMBA-LUMBA (MASJID BAITUT TAUFIQ)
					3	SEPANJANG JL IKAN MUNGSING
					4	GAPURA JL IKAN MUNGSING XIII
					5	JL IKAN KERAPU/COLOMBO
					6	GAPURA JL IKAN GURAMI
					7	SEPANJANG JL IKAN DUYUNG
					8	JL TANJUNG SADARI DEKAT MASJID AL IKHLAS
					9	PEREMPATAN TANJUNG TORAWITAN
					10	JL IKAN KERAPU KELURAHAN PERAK BARAT
					11	IKAN DORANG KELURAHAN PERAK BARAT
					12	JL IKAN GURAMI KELURAHAN PERAK BARAT
					13	JL TANJUNG TOROWITAN KELURAHAN PERAK BARAT
					14	JL TANJUNG SADARI KELURAHAN PERAK BARAT
					15	JL IKAN KERAPU KELURAHAN PERAK BARAT
					16	JL IKAN DORANG KELURAHAN PERAK BARAT
					17	JL IKAN GURAMI KELURAHAN PERAK BARAT
					18	JL TANJUNG TOROWITAN KELURAHAN PERAK BARAT
	14	LAKARSANTRI	1	LAKARSANTRI	1	PERBATASAN LAKARSANTRI WILAYAH RW 01
					2	LAMPU MERAH JL WILAYAH RW 01
					3	WILAYAH RW 03 PERBATASAN GRESIK
					4	SEPANJANG JL WILAYAH RW 03
					5	SEPANJANG WILAYAH RW 04
					6	JL RAYA LAKARSANTRI KELURAHAN LAKARSANTRI
			2	JERUK	1	SEPANJANG JL JERUK SEBELAH UTARA GANTANGAN BURUNG 99 RT 02 RW 01

					2	TANAH KOSONG RT 06 RW 03 ARAH MAKAM BANJAR MELATI
					3	PERBATASAN LAKARSANTRI – JERUK SEBELAH RT 02 RW 01
					4	JL RAYA JERUK KELURAHAN JERUK
			3	LIDAH KULON	1	SEPANJANG JL RAYA LIDAH KULON PERBATASAN PRAMBANAN SAMPAI PERBATASAN JL JERUK
					2	SEPANJANG JL RAYA WISMA LIDAH KULON SAMPAI ASRAMA POLISI BANGKINGAN
					3	SEPANJANG JL LIDAH KULON SAMPAI POM BENSIN CITRALAND
					4	JL RAYA LIDAH KULON KELURAHAN LIDAH KULON
			4	LIDAH WETAN	1	PEREMPATAN LAMPU MERAH SEPANJANG JL MENUJU UNESA
					2	PEREMPATAN GANG V SELATAN SEBERANG BALAI RW 2
					3	JL LIDAH WETAN KELURAHAN LIDAH WETAN
			5	SUMURWELUT	1	JL SUMURWELUT (PERBATASAN KELURAHAN SUMURWELUT DAN BANGKINGAN)
					2	JL SUMURWELUT (PERBATASAN BALAS KLUMPRIK DAN SUMURWELUT, SEKITAR WADUK BALONG)
					3	JL SUMURWELUT (LAHAN KOSONG DEPAN WADUK THUK SUMURWELUT)
					4	JL AMD (PERTIGAAN BENDUNGAN – RUSUNAWA)
					5	JL AMD BENDUNGAN (SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH)
					6	SEPANJANG JL AMD BENDUNGAN
					7	JL SUMUR WELUT KELURAHAN SUMUR WELUT
			6	BANGKINGAN	1	PEREMPATAN BANGKINGAN
					2	JL PEREMPATAN BANGKINGAN RW 3 DARI PEREMPATAN GADUNG SAMPAI DEPAN KUD
					3	BAGIAN SISI TIMUR SEPANJANG JL ASPOL, MULAI DARI LAPANGAN RW 3 PINGGIR JL RAYA SAMPAI JEMBATAN KALI

					4	JL SUMUR WELUT KELURAHAN SUMUR WELUT	
					5	JL RAYA BANGKINGAN KELURAHAN BANGKINGAN	
					6	JL RAYA BANGKINGAN TIMUR KELURAHAN BANGKINGAN	
		15	MULYOOREJO	1	MULYOOREJO	1	JL TRAFIC LIGHT MULYOOREJO - JL D I SOEKARNO (SISI TIMUR)
						2	JL TRAFIC LIGHT MULYOOREJO - JL D I SOEKARNO (SISI BARAT)
						3	WISATA KULINER MULYOOREJO (JL MULYOOREJO 184, DI BELOKAN SEBERANG)
						4	SEPANJANG JL PERTIGAAN JL MULYOOREJO – JL MULYOOREJO TENGAH
						5	GAPURA WISMA PERMAI BARAT (JL WISMA PERMAI BARAT)
						6	JL RAYA DHARMAHUSADA INDAH B-3 (SEBERANG KANTOR BPJS)
						7	JL MULYOOREJO TENGAH - RAYA MULYOOREJO KELURAHAN MULYOOREJO
				2	MANYAR SABRANGAN	1	SEPANJANG JL MANYAR KETOARJO SISI SELATAN
						2	SEPANJANG JL RAYA MANYAR SABRANGAN
						3	SEPANJANG JL KERTAJAYA INDAH TIMUR
						4	SEPANJANG JL MANYAR TIRTOYOSO SELATAN SISI TIMUR SAMPAI DENGAN JEMBATAN
						5	SEPANJANG JL MANYAR KERTAADI SISI TIMUR
						6	SEPANJANG JL MANYAR SISI TIMUR SAQMPAI DENGAN SEBELUM RUMAH SAKIT BEDAH
				3	KEJAWAN PUTIH TAMBAK	1	PANGGUNG REKLAME BELAKANG POS POL JL TEGAL MULYOOREJO BARU RT 5 RW 4
						2	BANTARAN SUNGAI TIKUNGAN PAKUWON CITY JL KEJAWAN PUTIH TAMBAK (ANTARA BUNDARAN ITS -RUMAH SCREEN KALIDAMI) SISI UTARA

					3	TIKUNGAN PAKUWON CITY JL KEJAWAN PUTIH TAMBAK (ANTARA BUNDARAN ITS - RUMAH SCREEN KALIDAMI) SISI UTARA
					4	AREA DEPAN RUMAH POMPA JL KEJAWAN PUTIH TAMBAK GANG 24 RT 5 RW 2
					5	PERTIGAAN JL KEJAWAN PUTIH TAMBAK (ARAH RUMAH POMPA / WARKOP POJOK) RT 5 RW 2
					6	JL TEGAL MULYO REJO KELURAHAN KEJAWAN PUTIH TAMBAK
			4	KALISARI	1	JL KALISARI SAMPING JEMBATAN DUKUH SUTOREJO (YANG DIPAKAI PKL)
					2	JL RAYA MULYO SARI (SISI TIMUR DEPAN RUKO CENTRAL PARK)
					3	JL KALISARI DAMEN (SAMPING POSKO KAMPUNG TANGGUH/DEKAT JEMBATAN ARAH ITS)
			5	DUKUH SUTOREJO	1	JEMBATAN TEMPUREJO JL KENJERAN
					2	DEPAN PASAR YAMURI
					3	PERTIGAAN PINTU MASUK PERUMAHAN BABATAN PANTAI (JEMBATAN) JL KENJERAN SISI SELATAN
			6	KALIJUDAN	1	DEPAN RSIA MERR JL DR IR H SOEKARNO (SISI TIMUR DAN BARAT)
					2	PEREMPATAN MERR JL KALIJUDAN (SISI TIMUR DAN BARAT)
					3	PERTIGAAN JL KALIJUDAN - JL KALIKEPITING (JEMBATAN WM)
					4	PERTIGAAN JL KALIJUDAN - PLOSO BARU
					5	PERTIGAAN JL KENJERAN - JL KALIJUDAN (RUMAH POMPA)
					6	JL KALIJUDAN KELURAHAN KALIJUDAN
					7	JL KALIJUDAN - PLOSO BARU KELURAHAN KALIJUDAN
					8	JL KENJERAN KELURAHAN DUKUH SETRO DAN KALIJUDAN

					9	JL KALIJUDAN - PLOSO BARU KELURAHAN KALIJUDAN
					10	JL KENJERAN KELURAHAN DUKUH SETRO DAN KALIJUDAN
					11	JL KALIJUDAN KELURAHAN KALIJUDAN
	16	PABEAN CANTIAN	1	BONGKARAN	1	JL KARET (SAMPING SPBU)
					2	SEPANJANG JL KARET (TEPI SUNGAI)
					3	JL BUNGURAN N 51 (DEPAN JNT)
					4	SEPANJANG JL BUNGURAN (TEPI SUNGAI)
					5	SEPANJANG JL SEMUT KALI (TEPI SUNGAI)
					6	JL BUNGURAN 1 PENGAMPON SQUARE (DEPAN VIADUK)
					7	SEPANJANG JL PENGAMPON (TEPI SUNGAI)
					8	JL KARET KELURAHAN BONGKARAN
					9	JL STASIUN KOTA KELURAHAN BONGKARAN
					10	JL SEMUT BARU KELURAHAN BONGKARAN
					11	JL BUNGURAN KELURAHAN BONGKARAN
			2	NYAMPLUNGAN	1	JL BENTENG (DEPAN KHAS HOTEL)
					2	JL BENTENG (SEPANJANG JL BENTENG)
					3	JL KHM MANSYUR N 162
					4	JL KHM MANSYUR (SEPANJANG JL)
					5	JL DUKUH (DEKAT POS KAMPLING RW 05)
					6	JL DUKUH N 8-10 (TEMBOK PEMILIH PERSIL)
					7	SEPANJANG JL DUKUH
					8	JL DUKUH JEPUN KELURAHAN NYAMPLUNGAN
					9	JL DUKUH KELURAHAN NYAMPLUNGAN
					10	JL BENTENG KELURAHAN NYAMPLUNGAN
					11	JL KH MANSYUR KELURAHAN NYAMPLUNGAN
					12	JL BENTENG PEREMPATAN KELURAHAN NYAMPLUNGAN
					13	JL DUKUH JEPUN KELURAHAN NYAMPLUNGAN
					14	JL DUKUH KELURAHAN NYAMPLUNGAN

					15	JL BENTENG KELURAHAN NYAMPLUNGAN	
				3	KREMBANGAN UTARA	1	JL SAMPOERNA (SEKOLAH MUHAMMADIYAH)
						2	LAPANGAN RW 1 PESAPEN
						3	JL PESAPEN KALI N 22
						4	JL DAPUAN BARU
						5	PEREMPATAN APOTEK BERLIN (JL KELASI)
						6	SEPANJANG JL PASAR BABAAN
						7	PEREMPATAN APOTEK BERLIN (DAPUAN BENDUNGAN)
						8	SEPANJANG JL PASAR BABAAN
						10	JL KEBALEN BARAT
						11	JL KEBALEN TIMUR (JEMBATAN PASAR BABAAN)
						12	JL KEBALEN TIMUR (PEREMPATAN MBOK JATIM)
						13	JL KALIMAS BARAT
						14	SEPANJANG JL KALIMAS BARAT
						15	GUDANG FRANS JL PESAPEN KALI N 24
						16	SEBELAH SMPN 38 SURABAYA (SISI KIRI)
						17	JL KALISOSOK N 30
						18	JL KEBALEN TIMUR KELURAHAN KREMBANGAN UTARA
						19	JL KALISOSOK KELURAHAN KREMBANGAN UTARA
						20	JL KALISOSOK KELURAHAN KREMBANGAN UTARA
						21	JL KEBALEN TIMUR KELURAHAN KREMBANGAN UTARA
				4	TANJUNG PERAK	1	JL TELUK AMURANG N 1 (BALAI RW 4)
						2	JL NAZIR (DEPO SRILL)
						3	LAPANGAN POKESKER TANJUNG PERAK (DEPAN RS PHC)
						4	JL INDRAPURA N 48 (DEPAN KANTOR PLN)
						5	JL TRENGGANU N 7 (KANTOR BKM)
						6	JL TELUK AMURANG KELURAHAN TANJUNG PERAK
						7	JL INDRAPURA BARU KELURAHAN TANJUNG PERAK

					8	JL TRENGGANU KELURAHAN TANJUNG PERAK	
					9	JL SISINGAMANGARAJA KELURAHAN TANJUNG PERAK	
					10	JL KALIMAS BARU KELURAHAN TANJUNG PERAK	
		17	PAKAL	1	PAKAL	1	JL RAYA PAKAL SISI SELATAN
						2	SEPANJANG JL VETERAN RW 01 RT 05
						3	SEPANJANG JL RAYA PAKAL MADYA TIMUR
						4	JL PAKAL AMD
						5	SEPANJANG JL PAKAL MADYA BARAT
						6	JL RAYA PAKAL
						7	JL RAYA BEJLI
						8	SEPANJANG JL RAYA BEJLI
						9	JL RAYA BEJLI
						10	JL PINTU MASUK PERUMAHAN VETERAN
						11	SEPANJANG JL PINTU MASUK PERUMAHAN VETERAN
						12	JL PINTU MASUK PERUMAHAN VETERAN
						13	JL BALAI RW 06
						14	SEPANJANG JL DI HALAMAN BALAI RW 06
						15	JL PAKAL SUMBERAN BARU RW 06 RT 04
						16	JL PAKAL MADYA KELURAHAN PAKAL
						17	JL PAKAL AMD KELURAHAN PAKAL
				2	SUMBER REJO	1	SEPANJANG JL RW 01 RT 01 SISI TIMUR
						2	SEPANJANG JL RW 01 RT 05
						3	SEPANJANG JL RW 01 RT 06
						4	JL KESAMBI
						5	SEPANJANG JL SUMBER SARI DAN KAUMAN
						6	JL SUMBER LANGGENG
						7	SEPANJANG JL JAWU KIDUL
						8	JL TAMBAK DONO
						9	UTARA TAMBAK DONO

					10	SEPANJANG JL SUMBER JAYA
					11	SEPANJANG TANGGUL RW 04
					12	JL MENUJLU TAMAN RW 05
					13	JL MENUJLU TAMAN LOKASI BALAI RW 05
					14	SEPANJANG JL MASUK GRAHA SURYANATA KANAN KIRI RW 05
					15	JL PINTU MASUK GSN (DI BUNDERAN DEPAN) RW 05
					16	SEPANJANG JL DARI LAPANGAN FUTSAL SAMPAI KE BALAI RW 06
					17	JL DEPAN TELAGA RW 07
					18	JL MASUK RW 08 RT 01 DAN RT 02 DI DEPAN MI AS-SIDIQ
					19	JL UJUNG RW 08 RT 02 SEBELAH TIMUR
					20	JL RAYA SUMBER REJO KELURAHAN SUMBERREJO
					21	JL TAMBAKDONO KELURAHAN SUMBERREJO
			3	BENOWO	1	JL RAYA BENOWO
					2	SEPANJANG JL RAYA BENOWO POS POLISI BENOWO
					3	JL SINGAPUR
					4	SEPANJANG JL SINGGAPUR – PERBATASAN KAUMAN
					5	SEPANJANG JL SETELAH SMPN 14 - JL JLURANG KUPING
					6	SEPANJANG JL JLURANG KUPING PERBATASAN JL BEJI
					7	SEPANJANG JL RACI
					8	JL ASPOL KP 3
					9	SEPANJANG JL DEPAN GAPURA ASPOL KP 3 RW 05
					10	JL KAUMAN ASRI
					11	SEPANJANG JL KAUMAN ASRI – KANTOR MWC NU PAKAL
					12	JL RAYA RACI KELURAHAN BENOWO
					13	TIKUNGAN KAUMAN ASRI / PERLINTASAN KERETA API KELURAHAN BENOWO
					14	PERTIGAAN JL SINGAPUR KELURAHAN BENOWO
					15	JL REJOSARI KELURAHAN BENOWO

					16	JL RAYA RACI KELURAHAN BENOWO	
					17	TIKUNGAN KAUMAN ASRI / PERLINTASAN KERETA API KELURAHAN BENOWO	
					18	PERTIGAAN JL SINGAPUR KELURAHAN BENOWO	
					19	JL REJOSARI KELURAHAN BENOWO	
			4	BABAT JERAWAT	1	3 TITIK PINTU MASUK GAPURA RW 01	
					2	SEPANJANG JL RAYA BABAT JERAWAT (SESUDAH POM SHELL SAMPAI DEPAN YAMAHA) RW 01	
					3	SEPANJANG JL RAYA RW 03	
					4	SEPANJANG JL UMUM RW 06	
					5	SEPANJANG JL RAYA BABAT JERAWAT RW 06	
					6	SEPANJANG JL REL KERETA API PERBATASAN RW 07 SAMPAI PERBATASAN RW 08	
					7	PATUNG GARUDA SAMPAI MASJLID AT-TAUHID RW 08	
					8	SEPANJANG JL UMUM RW 09	
					9	LAPANGAN & JL SEPANJANG SUNGAI RW 10	
					10	SEPANJANG JL RAYA LAPANGAN FUTSAL RW 10	
					11	DARI GAPURA SELAMAT DATANG RW 11 SAMPAI BALAI RW 11	
					12	DEPAN LAPANGAN RT 01 RW 12	
					13	DEPAN POS RT 04 RW 12	
					14	SEPANJANG JL PEREMPATAN UTAMA RW 13	
					15	SEPANJANG JL REL KERETA API PERBATASAN RW 08 & RW 14	
					16	JL RAYA BABAT JLERAWAT KELURAHAN BABAT JERAWAT	
					17	JL JERAWAT LAPANGAN BUKIT BENOWO ASRI KELURAHAN BABAT JLERAWAT	
					18	PEREMPATAN LANGKIR / NORTHWES KELURAHAN BABAT JERAWAT	
		18	RUNGKUT	1	KALIRUNGKUT	1	SEPANJANG JL PUSKESMAS KALIRUNGKUT

					2	SEPANJANG JL RAYA TENGGILIS (PERTIGAAN UBAYA)
					3	PERBATASAN KALIRUNGKUT DAN PANJANG JIWO (RUMAH POMPA)
					4	DUKUH KALIWARU (PONDOK BORO)
					5	JL KALIWARU
					6	JL RAYA RUNGKUT ASRI
					7	JL RUNGKUT ASRI UTARA
					8	JL MEDOKAN ASRI TIMUR
					9	JL RAYA TENGGILIS
					10	PERTIGAAN JL LAMPU TL JL RAYA KALI RUNGKUT DEPAN DAMKAR
					11	JL RAYA KALIRUNGKUT
					12	JL DUKUH KALIWARU
					13	JL RUNGKUT ASRI TIMUR
					14	JL RAYA TENGGILIS
			2	RUNGKUT KIDUL	1	PERTIGAAN RUNGKUT KIDUL / JLEMBATAN JL ZAMHURI
					2	JL RUNGKUT ASRI TIMUR / RUNGKUT MADYA / PREMPATAN YAKAYA
					3	JL RUNGKUT ASRI TIMUR 18 (PERTIGAAN PUSKRIP)
					4	JEMBATAN RUNGKUT ASRI TIMUR
					5	PERTIGAAN RUNGKUT INDUSTRI JL JAMURI
					6	JL RUNGKUT MADYA
					7	JL RAYA RUNGKUT KIDUL
			3	KEDUNG BARUK	1	SEPANJANG AREA JLEMBATAN KEDUNG BARUK
					2	SEPANJANG AREA PASAR SINAR BARU JL RAYA KEDUNG ASEM
					3	SEPANJANG JL BARUK UTARA / DEPAN BALAI R07
					4	JL RAYA KEDUNG BARUK
					5	JL RAYA KEDUNG ASEM
					6	JL RUNGKUT ASRI

					7	JL KALIWARU
					8	JL RAYA KEDUNGBARUK
			4	PENJARINGAN SARI	1	SEPANJANG AREA DEPAN PUJASERA RUSUN PENJARINGAN
					2	PERTIGAAN GRAHA YKP DAN JL RAYA PANDUGO
					3	SEPANJANG JL RAYA PANDUGO AREA PASAR WISATA PENJARINGAN
					4	PERTIGAAN JL RAYA KENDALSARI DEKAT ALFAMART DAN TK WIJAYA
					5	JL RAYA PENJARINGAN SARI
					6	JL PANDUGO
					7	JL PENJARINGAN ASRI
					8	JL PENJARINGAN TIMUR
					9	JL KENDAL SARI SELATAN TIKUNGAN
			5	WONOREJO	1	SEPANJANG JL JEMBATAN SUNGAI AVUR
					2	JL WONOREJO SELATAN
					3	SEPANJANG JL WONOREJO TIMUR
					4	JL WONOREJO INDAH TIMUR, PASAR
					5	JL WONOREJO
					6	JL WONOREJO SELATAN
					7	JL WONOREJO TIMUR
			6	MEDOKAN AYU	1	SEKITAR AREA GAPURO WONOAYU
					2	SEPANJANG JL NUSA INDAH (POMPA AIR MEDOKAN AYU DEPAN UPN)
					3	SEKITAR AREA GAPURO MEDOKAN KAMPUNG (PERTIGAAN TK AL – FAJAR)
					4	SEPANJANG JL MEDOKAN SAWAH TIMUR (DEPAN PERUMAHAN RIVERA)
					5	PEREMPATAN JL MEDAYU UTARA GANG 5
					6	JL WONOAYU

					7	JL RAYA MEDOKAN SAWAH	
					8	JL RAYA MEDAYU UTARA	
					9	JL RAYA MEDOKAN SAWAH TIMUR	
		19	SAMBIKEREK	1	SAMBIKEREK	1	JL RAYA BUNGKAL PERTIGAAN TAMAN RUSA RT 11 RW 03
						2	JL RAYA BUNGKAL RT 09 RW 03
						3	JL JLELIDRO DEPAN FOTOCOPY BIMO RT 07 RW 01
						4	PEREMPATAN JL RAYA KALIJLARAN ARAH KE TPR RW 05
						5	JL SAMBIKEREK SEKITARAN PERUMAHAN ALAM GALAXY
						6	JL KALIJLARAN KELURAHAN SAMBIKEREK
						7	JL SAMBIKEREK KELURAHAN SAMBIKEREK
						8	JL RAYA BUNGKAL RT 9 KELURAHAN SAMBIKEREK
				2	MADE	1	PEREMPATAN ALFAMART MADE (RAYA MADE RT 03 RW 02)
						2	TELAGA MADE RT 02 RW 02
						3	PEREMPATAN SORPRING (LAMPU MERAH MADE ARAH CITRALAND) RAYA MADE RT 01 RW 03.
						4	PERTIGAAN NGEMPLAK MADE (MADE UTARA RT 04 RW 04)
						5	GARDU ALAM HIJAU RW 07
						6	JL MADE KELURAHAN MADE
				3	LONTAR	1	JL RAYA TELAGA SAMBISARI
						2	JL RAYA LONTAR PERTIGAAN KELURAHAN LONTAR
						3	JL RAYA LONTAR PERTIGAAN PINTU MASUK CITRALAND
						4	BALAI RW 12 SIMPANG DARMO PERMAI SELATAN
						5	JL LEMPUNG PERDANA DEPAN TAHURA LEMPUNG
						6	JL CANDI LONTAR KELURAHAN LONTAR
						7	JL SAMBISARI KELURAHAN LONTAR
						8	JL KUWUKAN KELURAHAN LONTAR
						9	JL SIMPANG DARMO PERMAI SELATAN KELURAHAN LONTAR
				4	BERINGIN	1	JL RAYA BERINGIN (DEPAN MAKAM)

					2	JL RAYA SAWO (DEPAN GEDUNG RATU)	
					3	JL RAYA SAWO (DEPAN KANTOR TKI)	
					4	JL RAYA ALAS MALANG (DEPAN LAPANGAN ALAS MALANG)	
					5	JL ALAS MALANG (PERSIMPANGAN DEKAT JLLB)	
					6	JL ALAS MALANG KELURAHAN BRINGIN	
					7	JL BRINGIN KELURAHAN BRINGIN	
					8	JL SAWO KELURAHAN BRINGIN	
		20	SAWAHAN	1	PETEMON	1	SEPANJANG JL SIMO KWAGEAN
						2	SEPANJANG JL PETEMON BARAT
						3	SEPANJANG JL PACUAN KUDA
						4	SEPANJANG JL TIDAR
						5	SEPANJANG JL PETEMON BARAT
						6	SEPANJANG JL KINIBALU
						7	SEPANJANG JL PETEMON KALI
						8	JL PETEMON TIMUR KELURAHAN PETEMON
						9	JL BANYU URIP – GIRILAYA KELURAHAN PETEMON DAN BANYU URIP
				2	SAWAHAN	1	SEPANJANG JL PETEMON TIMUR
						2	SEPANJANG JL PETEMON KALI
						3	SEPANJANG JL BROMO
						4	JL TIDAR
						5	JL PACUAN KUDA KELURAHAN SAWAHAN
				3	BANYU URIP	1	SEPANJANG JL BANYU URIP
						2	JL SIMO KWAGEAN KUBURAN
						3	SEPANJANG JL SIMO KWAGEAN KUBURAN
						4	JL SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR
						5	SEPANJANG JL GIRILAYA
						6	JL BANYU URIP KELURAHAN KUPANG KRAJAN DAN BANYU URIP

					7	JL BANYU URIP – GIRILAYA KELURAHAN PETEMON DAN BANYU URIP
					8	JL BINTANG DIPONGGO KELURAHAN BANYU URIP DAN KUPANG KRAJAN
			4	PUTAT JAYA	1	SEPANJANG JL JARAK
					2	PEREMPATAN PASAR JL JARAK
					3	SEPANJANG JL SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR
					4	PERTIGAAN KUPANG GUNUNG JAYA
					5	SEPANJANG JL BANYU URIP WETAN 5
					6	JL RONGGOWARSITO KELURAHAN PUTAT JAYA
					7	JL KUPANG GUNUNG JAYA KELURAHAN PUTAT JAYA
			5	KUPANG KRAJAN	1	JL SIMO KWAGEAN
					2	SEPANJANG JL BANYU URIP
					3	SEPANJANG JL PETEMON TIMUR (SISI SELATAN)
					4	SEPANJANG JL PETEMON BARAT (SISI SELATAN)
					5	JL PETEMON KALI
					6	JL BANYU URIP (TERMINAL BAYANGAN)
					7	JL PETEMON BARAT KELURAHAN KUPANG KRAJAN
					8	JL BANYU URIP KELURAHAN KUPANG KRAJAN DAN BANYU URIP
					9	JL KINIBALU KELURAHAN KUPANG KRAJAN
					10	JL PETEMON KALI KELURAHAN KUPANG KRAJAN
					11	JL BINTANG DIPONGGO KELURAHAN BANYU URIP DAN KUPANG KRAJAN
					12	JL BANYU URIP KELURAHAN KUPANG KRAJAN DAN BANYU URIP
			6	PAKIS	1	JL PAKIS TIRTOSARI 3
					2	SEPANJANG JL RAYA PAKIS SEBELAH SELATAN
					3	SEPANJANG JL RAYA PAKIS SEBELAH TIMUR (SETELAH GAPURA GANG 6)

					4	SEPANJANG JL PAKIS SEBELAH BARAT
					5	SEPANJANG JL PAKIS SISI BARAT DAN TIMUR HINGGA INDOMARET (NAIK GUNUNG)
					6	SEPANJANG JL PAKIS (NAIK GUNUNG) HINGGA BATASNYA JL PAKIS TIRTOSARI (WARUNG BU SUNAR) BATASNYA JL PAKIS TIRTOSARI 13A
					7	SEPANJANG JL PAKIS TIRTOSARI SISI UTARA
					8	SEPANJANG JL PAKIS TIRTOSARI SISI BARAT/SEBRANG INDOMARET HINGGA BATASNYA GEREJA GIDEON
					9	JL RAYA DUKUH KUPANG TIMUR I SISI TIMUR LAPANGAN FUTSAL
					10	JL MAKAM KEMBANG KUNING (JEMBATAN – DEKAT MASJLID RAHMAT)
					11	SEPANJANG JL MAKAM KEMBANG KUNING (DARI ARAH PORTAL MASUK MAKAM KEMBANG KUNING/SEBRANG PUSKESMAS PAKIS)
					12	SEPANJANG JL DUKUH KUPANG TIMUR 10 (SISI UTARA DAN SELATAN) HINGGA BATASNYA JL RAYA DUKUH KUPANG
					13	JL DUKUH KUPANG TIMUR 10A HINGGA BATASNYA KE ARAH LAPANGAN FUTSAL
					14	JL DUKUH KUPANG TIMUR 10 SISI UTARA DAN JL DUKUH KUPANG TIMUR 1 SISI TIMUR
					15	JL DUKUH KUPANG TIMUR 9 SISI TIMUR HINGGA BATASNYA JL RAYA DUKUH KUPANG DAN JL DUKUH KUPANG TIMUR 1 SISI TIMUR
					16	JL RAYA DUKUH KUPANG TIMUR 1 (SISI TIMUR LAPANGAN FUTSAL)
					17	JL DUKUH KUPANG TIMUR GG 9 (SEBERANG KANTOR KELURAHAN) HINGGA BATASNYA JL DUKUH KUPANG TIMUR 10
					18	JL RAYA DUKUH KUPANG TIMUR 1 (SISI TIMUR LAPANGAN FUTSAL)

					19	JL DUKUH KUPANG TIMUR XX SISI UTARA	
					20	JL BINTANG DIPONGGO (DEPAN GEREJLA GIBEON)	
					21	JL DUKUH KUPANG TIMUR XX SISI SEBELAH SELATAN	
					22	JL DUKUH KUPANG TIMUR 1 SISI TIMUR DAN BARAT HINGGA KANTOR UPTD	
					23	JL KEMBAR DARMO PARK (SISI TIMUR KOMPLEK PERTOKOAN DARMO PARK)	
					24	JL SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR KELURAHAN PAKIS	
					25	JL SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR KELURAHAN PAKIS	
		21	SEMAMPIR	1	AMPEL	1	JL PETUKANGAN
						2	JL SASAK
						3	JL NYAMPLUNGAN (DEPAN PASAR PEGIRIAN)
						4	SEPANJANG JL PEGIRIAN KELURAHAN AMPEL
						5	JL NYAMPLUNGAN KELURAHAN AMPEL
						6	JL MAS MANSYUR KELURAHAN AMPEL
				2	PEGIRIAN	1	JL WONOKUSUMO KIDUL DEPAN GAPURA (SAMPING RUKO BABUL MADINAH)
						2	JL TENGGUMUNG BARU SELATAN GG LEBAR (DEPAN BALAI RW 010)
						3	SEPANJANG JL WONOSARI KELURAHAN PEGIRIAN
						4	JL WONOKUSUMO KIDUL KELURAHAN PEGIRIAN
						5	SEPANJANG JL BULAK SAR KELURAHAN PEGIRIAN
						6	JL SIDORAME KELURAHAN PEGIRIAN
				3	WONOKUSUMO	1	JL WONOSARI (SEBELAH TOKO JAMU KANTIL)
						2	JL BULAK SARI (PERTIGAAN)
						3	JL BULAK JAYA KELURAHAN WONOKUSUMO
						4	JL BULAK RUKEM KELURAHAN WONOKUSUMO
						5	JL BULAK SARI KELURAHAN WONOKUSUMO
						6	JL RAYA WONOKUSUMO KELURAHAN WONOKUSUMO
						7	SEPANJANG JL WONOSARI KELURAHAN WONOKUSUMO

					8	JL SAWAH PULO SR KELURAHAN WONOKUSUMO	
				4	UJUNG	1	JL SAWAH PULO SR (DEPAN GAPURA)
						2	JL JATIPURWO (PERTIGAAN)
						3	JL SULTAN ISKANDAR MUDA KELURAHAN UJUNG (BUNDARAN PERTIGAAN DANA KARYA)
						4	JL JATISRONO KELURAHAN UJUNG
						5	SEPANJANG JL JATI PURWO KELURAHAN UJUNG
				5	SIDOTOPO	1	SIDOTOPO KULON KELURAHAN SIDOTOPO
						2	SIDOTOPO KULON KELURAHAN SIDOTOPO
						3	SEPANJANG JL KUNTI KELURAHAN SIDOTOPO
						4	SEPANJANG JL SIDOTOPO KIDUL KELURAHAN SIDOTOPO
		22	SIMOKERTO	1	SIMOKERTO	1	SEPANJANG JL SIDOTOPO WETAN
						2	SEPANJANG JL KENJERAN
						3	SEPANJANG JL SIMOKERTO
						4	SEPANJANG JL KAPASAN
						5	SEPANJANG JL SIMOLAWANG BARU SEKOLAHAN
						6	SEPANJANG JL SIMOLAWANG BARU
						7	SEPANJANG JL SIDOYOSO I
						8	JL SIMOKERTO KELURAHAN SIMOKERTO
						9	JL KENJLERAN KELURAHAN SIMOKERTO
						10	JL SIMOKERTO KELURAHAN SIMOKERTO
						11	JL KAPASARI KELURAHAN SIMOKERTO
						12	JL KENJERAN KELURAHAN SIMOKERTO
						13	JL SIDOTOPO WETAN KELURAHAN SIMOKERTO
						14	JL KENJERAN KELURAHAN SIMOKERTO
						15	JL SIMOLAWANG BARU KELURAHAN SIMOKERTO
				2	KAPASAN	1	SEPANJANG JL KENJERAN (DEPAN PABRIK AGAR-AGAR)
						2	PERTIGAAN GEMBONG SAWAH BARAT (PINTU MASUK GEMBONG SAWAH BARAT)

					3	SEPANJANG JL GEMBONG (DEPAN ITC)
					4	JL KAPASAN KELURAHAN KAPASAN
					5	JL GEMBONG KELURAHAN KAPASAN
			3	SIDODADI	1	SEPANJANG JL SIMOLAWANG BARU I
					2	SEPANJANG JL SIDODADI BARU
					3	SEPANJANG JL SIDODADI GG I
					4	SEPANJANG JL SIDODADI GG 4
					5	SEPANJANG JL SIDODADI
					6	JL SIDODADI KELURAHAN SIDODADI
					7	JL SUMBO KELURAHAN SIDODADI
			4	SIMOLAWANG	1	JL SIMOLAWANG BARU
					2	PEREMPATAN PRAGOTO
					3	PEREMPATAN SIDONIPAH
					4	JL BOLODEWO
					5	PEREMPATAN SENCAKI
					6	PEREMPATAN SOMBO - SIDODADI IV
					7	KAMPUNG KEBONDALEM
					8	SEPANJANG JL SIDODADI
					9	SEPANJANG JL PEGIRIAN
					10	PERTIGAAN PEGIRIAN KERTOPATEN
					11	SEPANJANG JL KERTOPATEN
					12	JL SIMOLAWANG V
					13	JL PRAGOTO
					14	JL SIDODADI BARU
					15	JL SIDONIPAH
					16	JL BOLODEWO
					17	KAMPUNG BONOWATI GG: I,II,III,IV
					18	SEPANJANG JL SENCAKI
					19	SEPANJANG JL PRAGOTO

					20	SEPANJANG JL SOMBO
					21	SEPANJANG JL SIDODADI
					22	KAMPUNG BOTOPUTIH
					23	SEPANJANG JL KERTOPATEN
					24	JL PEGIRIAN KELURAHAN SIMOLAWANG
					25	JL PRAGOTO KELURAHAN SIMOLAWANG
					26	JL SANCAKI KELURAHAN SIMOLAWANG
					27	JL SIDONIPAH KELURAHAN SIMOLAWANG
					28	JL SENCAKI KELURAHAN SIMOLAWANG
			5	TAMBAK REJO	1	SEPANJANG JL TAMBAKREJO SAMPING KAZA CITY
					2	DEPAN R SOEWANDHIE (PEREMPATAN JL TAMBAK REJO TAMBAK SEGARAN)
					3	PERTIGAAN DI JL KENJERAN (DEPAN MAKAM RANGKAH)
					4	SEPANJANG JL DONOREJO WETAN SEBERANG BALAI RW 05
					5	SEPANJANG JL TAMBAK ADI (SEBELAH INDOMARET)
					6	JL NGAGLIK KELURAHAN TAMBAK REJO
					7	JL TAMBAK LABAN KELURAHAN TAMBAK REJO
					8	JL TAMBAKREJO KELURAHAN TAMBAK REJO
					9	JL NGAGLIK KELURAHAN TAMBAK REJO
					10	JL TAMBAK LABAN KELURAHAN TAMBAK REJO
					11	JL TAMBAK ADI KELURAHAN TAMBAKREJO
	23	SUKOLILO	1	MENUR PUMPUNGAN	1	SEPANJANG JL RAYA MANYAR DAN SEPANJANG JL PUMPUNGAN II
					2	SEPANJANG JL MANYAR (MAYORA)
					3	SEPANJANG JL MANYAR REJO
					4	PEREMPATAN JL MANYAR REJO (SUBUD)
					5	SEPANJANG JL MENUR PUMPUNGAN
					6	PEREMPATAN JL SEMOLOWARU & SEPANJANG JL SEMOLOWARU

			2	SEMOLOWARU	1	PEREMPATAN JL SEMOLOWARU & SEPANJANG JL SEMOLOWARU
					2	JL RAYA SEMOLOWARU DAN SEPANJANG JL SEMOLOWARU
			3	KLAMPIS NGASEM	1	PEREMPATAN PERUMAHAN WISMA MUKTI
					2	KLAMPIS AJI I
					3	KLAMPIS AJI II
					4	JL ARIEF RAHMAN HAKIM (BALAI RW DELES)
					5	JL MERR (PEREMPATAN LAMPU MERAH POS POLISI)
					6	JL ARIEF RAHMAN HAKIM (DEKAT RUKO 21)
			4	NGINDEN JANGKUNGAN	1	SEPANJANG JL NGINDEN 2
					2	SEPANJANG JL NGINDEN VI
					3	SEPANJANG JL NGINDEN V
					4	SEPANJANG JL JANGKUNGAN I
					5	BALAI RW 01
					6	JL IR SOEKARNO (PEREMPATAN ALFA)
					7	JL MEDOKAN SEMAMPIR AWS (PERTIGAAN)
					8	JL MEDOKAN SEMAMPIR AWS (SEPANJANG JL)
					9	JL IR SOEKARNO (BAWAH JEMBATAN)
					10	JL MEDOKAN SEMAMPIR INDAH (SEPANJANG JL)
			5	MEDOKAN SEMAMPIR	1	BALAI RW 01
					2	JL IR SOEKARNO (PEREMPATAN ALFA)
					3	JL MEDOKAN SEMAMPIR AWS (PERTIGAAN)
					4	JL MEDOKAN SEMAMPIR AWS (SEPANJANG JL)
					5	JL IR SOEKARNO (BAWAH JEMBATAN)
					6	JL MEDOKAN SEMAMPIR INDAH (SEPANJANG JL)
			6	GEBANG PUTIH	1	JL GEBANG LOR (PERTIGAAN)
					2	SEPANJANG JL GEBANG PUTIH

						3	SEPANJANG JL KEJAWAN GEBANG
						4	JL MENUR PUMPUNGAN
						5	JL KLAMPIS
						6	JL GEBANG LOR
						7	JL GEBANG PUTIH
						8	JL KEPUTIH TEGAL
						9	JL K AHMAD DAHLAN
						10	JL I SOEKARNO
						11	JL A HAKIM
						12	JL MANYAR
						13	JL MANYAR KARTIKA
						14	JL MANYAR REJLO
						15	JL NGINDEN SEMOLO
						16	JL MEDOKAN SEMAMPIR
						17	JL SEMAMPIR TENGAH
						18	JL SEMAMPIR INDAH
						19	JL RAYA NGINDEN
						20	JL NGINDEN
						21	JL SEMOLOWARU
						22	JL SUKO SEMOLO
						23	JL GEBANG PUTIH
						24	JL GEBANG LOR
						25	JL K AHMAD DAHLAN
						26	JL KEPUTIH TEGAL
						27	JL A HAKIM
						28	JL I SOEKARNO
						29	JL MANYAR KARTIKA
						30	JL MANYAR REJLO
						31	JL SEMAMPIR TENGAH

					32	JL SEMAMPIR INDAH
					33	JL RAYA NGINDEN
					34	JL RAYA SEMOLOWARU
					35	JL SUKO SEMOLO
	24	SUKOMANUNGGAL	1	SIMOMULYO BARU	1	JL RAYA SIMO JAWAR RT 04 (DEPAN BALAI RW 01)
					2	SEPANJANG JL SIMO JAWAR GANG 1 RT 01
					3	SEPANJANG JL SIMO JAWAR GANG 5 RT 04
					4	JL RAYA SIMO POMAHAN (DEPAN POM BENSIN)
					5	SEPANJANG JL SIMO POMAHAN (MULAI DARI RT 09, 10, 05, 07, 04, 06, 03, 02, 01)
					6	JL RAYA KUPANG JAYA (DEPAN POM BENSIN) RT 07
					7	SEPANJANG JL SIMOMULYO BARU 4H RT 16
					8	SEPANJANG JL RAYA SIMO HILIR TIMUR (MULAI DARI RT 02, 05, 10, 01, 14)
					9	JL RAYA KUPANG JAYA (DEPAN SEKOLAH KALAM KUDUS) RT 14
					10	SEPANJANG JL SIMO HILIR UTARA RAYA (MULAI DARI RT 01, 02, 04, 05, 06, 07)
					11	SEPANJANG JL SIMOMULYO BARU 4H RT 16
					12	SEPANJANG JL RAYA SIMO HILIR TIMUR (MULAI DARI RT 02, 05, 10, 01, 14)
					13	JL SIMO POMAHAN BARU (GAPURA SEBELAH PABRIK WANGTA)
					14	SEPANJANG JL SIMO POMAHAN BARU RT 01
					15	JL SIMO REJLO SARI A RT 04
					16	JL SIMO REJLO SARI B (PASAR)
					17	SEPANJANG JL SIMO REJO SARI B (MULAI DARI RT 03, 04, 05, 06, 07, 08)
					18	SEPANJANG JL SIMO REJO SARI B (MULAI DARI RT 03, 04, 05, 06, 07, 08)

					19	JL SIMO GUNUNG BARAT TOL GANG 1 (GAPURA SEBELAH TIMUR)
					20	DEPAN KANTOR KELURAHAN SIMOMULYO BARU
					21	SEPANJANG JL SIMO GUNUNG BARAT TOL SAMPAI SIMO GUNUNG BARAT TOL GANG 3
					22	SEPANJANG JL DEPAN KANTOR KELURAHAN SIMOMULYO BARU
					23	JL RAYA SIMO TAMBAAN (DEPAN INDOMARET) RT 02
					24	JL SIMO TAMBAAN SEKOLAHAN (TIKUNGAN SDN SIMOMULYO 1) RT 04
					25	BALAI RW 10 JL SIMO JAWAR 5A
					26	SEPANJANG JL SIMO JAWAR 7B RT 02, 03
					27	SEPANJANG JL SIMO JAWAR 5A RT 01
					28	SEPANJANG JL SIMO TAMBAAN GANG 1
					29	JL SIMOMULYO BARU KELURAHAN SIMOMULYO BARU
					30	JL SIMO POMAHAN BARU KELURAHAN SIMOMULYO BARU
					31	JL SIMOREJOSARI B KELURAHAN SIMOMULYO BARU
					32	JL SIMOREJOSARI A KELURAHAN SIMOMULYO BARU
			2	SIMOMULYO	1	JL RAYA SIMO MAGEREJO TIMUR (DEPAN SDN PETEMON XII) RT 09
					2	JL SIMO MAGEREJO III RT 01
					3	JL SIMOREJO XII RT 05
					4	JL SIMO MAGEREJO TIMUR RT 09
					5	SEPANJANG JL SIMO MAGEREJO I DAN II RT 01
					6	SEPANJANG JL SIMO MAGEREJO VI – VII RT 02
					7	SEPANJANG JL SIMO MAGEREJO XIV RT 05
					8	SEPANJANG JL SIMO MAGEREJO TIMUR (SEBELAH SDN PETEMON XII)
					9	SEPANJANG JL SIMOREJLO II DAN JL RAYA SIMOREJO RT 01

					10	SEPANJANG JL RAYA SIMOREJO (ANTARA SIMOREJO IX DAN XII) RT 05
					11	JL RAYA SIMOREJO (ANTARA SIMOREJO XXI DAN XXII) RT 07
					12	SEPANJANG JL RAYA KALIKUNDANG (DEPAN ALFAMART) RT 10
					13	SEPANJANG JL SIMOREJO III RT 01
					14	SEPANJANG JL RAYA KALIKUNDANG RT 10
					15	JL KALIKUNDANG (SAMPING KECAMATAN SUKOMANUNGGAL)
					16	SEPANJANG JL SIMOREJO TIMUR (DEPAN PASAR SIMO BARU) RT 04
					17	SEPANJANG JL RAYA SIMOREJLO TIMUR VII RT 05
					18	SEPANJANG JL SIMOREJO TIMUR (GANG PASAR) RT 01
					19	SEPANJANG JL SIMOREJO TIMUR (DEPAN BALAI RW III) RT 04
					20	SEPANJANG JL RAYA SIMOMULYO I RT 01
					21	SEPANANG JL GUMUK PORONG RT 04
					22	SEPANJLANG JL RAYA SIMOMULYO I RT 01
					23	SEPANJANG JL GUMUK BOGO RT 06
					24	JL RAYA SIMO GUNUNG (DEPAN BALAI RW V) RT 01
					25	SEPANJANG JL SIMO GUNUNG BARAT RT 05
					26	SEPANJANG JL RAYA SIMO GUNUNG RT 01
					27	A JL RAYA SIMO KALANGAN (DEPAN PINTU TOL BANYU URIP) RT 06
					28	SEPANJANG JL SIMO KALANGAN RT 02
					29	SEPANJANG JL RAYA SIMO KALANGAN RT 02
					30	JL SIMO KALANGAN KELURAHAN SIMOMULYO
					31	JL SIMOMULYO BARU KELURAHAN SIMOMULYO BARU
					32	JL SIMO POMAHAN BARU KELURAHAN SIMOMULYO BARU

					33	JL SIMOREJOSARI B KELURAHAN SIMOMULYO BARU
					34	JL SIMOREJOSARI A KELURAHAN SIMOMULYO BARU
			3	TANJUNGSARI	1	TL JL DARMO PERMAI 3 RT 02
					2	SEPANJANG JL DEPAN BALAI RW 01 (JL TAMAN DARMO PERMAI UTARA) RT 07
					3	SEPANJANG JL DEPAN KANTOR KELURAHAN TANJUNGSARI
					4	SEPANJANG JL DEPAN BALAI RW 02 (TANJUNGSARI IV) RT 06
					5	SEPANJANG JL DEPAN BALAI RW 03 (JL TANJUNGSARI BARU) RT 01
					6	SEPANJANG JL RAYA SATELIT INDAH RT 08
					7	SEPANJANG JL DEPAN BALAI RW 04 (TAMAN DARMO HARAPAN I) RT 05
					8	SEPANJANG JL RAYA DARMO HARAPAN I RT 07
					9	JL DARMO SATELIT KELURAHAN TANJUNGSARI
					10	JL RAYA SATELIT UTARA KELURAHAN TANJUNGSARI
					11	JLTANJUNGSARI KELURAHAN TANJUNGSARI
					12	JL RAYA DARMO INDAH DAN KELURAHAN TANJUNGSARI
			4	SUKOMANUNGGAL	1	JL RAYA SUKOMANUNGGAL TIKUNGAN DONOWATI RT 02
					2	JL RAYA SUKOMANUNGGAL DEPAN KELURAHAN SUKOMANUNGGAL RT 04
					3	SEPANJANG JL RAYA SUKOMANUNGGAL RT 01 - RT 04
					4	SEPANJANG JL DONOWATI SAMPAI MASJLID AL - AMIN
					5	PERTIGAAN POJOKAN PASAR DST JL RAYA SUKOMANUNGGAL
					6	SEPANJANG JL RAYA SUKOMANUNGGAL RT 01 - RT 04
					7	POJOKAN BEKAS COFFE BREAK JL RAYA SUKOMANUNGGAL JAYA RT 01
					8	DARMO PERMAI 2 DAN 3 RT 05
					9	TL SUKOMANUNGGAL JAYA RT 05

					10	SEPANJANG JL RAYA SUKOMANUNGGAL JAYA
					11	SEPANJANG JL DARMO PERMAI 2 DAN 3
					12	DEPAN GAPURA JL MASUK RW 05 SUKOMANUNGGAL PJKA JL TANJUNGSARI RT 05
					13	SEPANJANG JL TANJUNGSARI
					14	JL SUKOMANUNGGAL JAYA KELURAHAN SUKOMANUNGGAL
					15	JL SATELIT INDAH KELURAHAN SUKOMANUNGGAL
					16	JL RAYA DARMO HARAPAN KELURAHAN SUKOMANUNGGAL"
			5	SONOKWIJENAN	1	JL DARMO PERMAI TIMUR VI (PERTIGAAN)
					2	SEPANJANG JL RAYA DARMO PERMAI TIMUR IV
					3	SEPANJANG JL DARMO PERMAI TIMUR VI
					4	SEPANJANG JL RAYA DARMO BARU BARAT
					5	PERTIGAAN RAYA KUPANG BARU ARAH DARMO BARU BARAT
					6	SEPANJANG JL DARMO BARU BARAT III
					7	PERTIGAAN SCTV JL PATTIMURA
					8	PEREMPATAN LALU LINTAS PASAR MODERN
					9	SEPANJANG JL PATTIMURA
					10	SEPANJANG JL SONO INDAH VI
					11	SEPANJANG JL SONO INDAH I
					12	SEPANJANG JL PATTIMURA
					13	SEPANJANG JL DARMO BARU I
					14	SEPANJANG JL DARMO BARU TIMUR (LAPANGAN TENNIS)
					15	SEPANJANG JL RAYA KUPANG BARU
					16	PEREMPATAN LALU LINTAS JL KUPANG JLAYA ARAH COFA / POS POLISI
					17	SEPANJANG JL RAYA KUPANG JAYA
					18	SEPANJANG JL KUPANG JAYA I DAN II

					19	JL RAYA KUPANG BARU KELURAHAN SONOK WIJENAN
					20	JL RAYA DARMO BARU BARAT KELURAHAN SONOK WIJENAN
					21	JL NGESONG KELURAHAN SONOK WIJENAN
					22	JL PATIMURA KELURAHAN SONOK WIJENAN
					23	JL KUPANG INDAH KELURAHAN SONOK WIJENAN
			6	PUTAT GEDE	1	SEPANJANG JL RAYA PUTAT GEDE (SEBELAH KANAN) RT 01
					2	SEPANJANG JL RAYA PUTAT GEDE (SEBELAH KANAN) RT 04
					3	JL BUKIT DARMO GOLF
					4	SEPANJANG JL RAYA PUTAT GEDE (SEBELAH KIRI) RT 01
					5	SEPANJANG JL BUKIT DARMO GOLF RT 04
					6	SEPANJANG JL RAYA PUTAT GEDE (SEBELAH KIRI) RT 03
					7	SEPANJANG JL PUTAT INDAH (ARAH KE KANTOR BAKESBANG) RT 03
					8	TIKUNGAN BUNDEAN SATELIT (TIKUNGAN MENUJLU JL KUPANG INDAH) RT 03
					9	SEPANJANG JL PUTAT GEDE INDAH RT 01
					10	SEPANJANG JL RAYA DARMO PERMAI TIMUR (BELAKANG ASTRA) RT 05
					11	SEPANJANG JL PUTAT GEDE BARU (MASUK SEBELAHNYA APARTEMENT VERRWOOD) RT 03
					12	SEPANJANG JL RAYA DARMO PERMAI TIMUR (BELAKANG ASTRA) RT 05
					13	JL RAYA PUTAT GEDE KELURAHAN PUTAT GEDE
					14	JL RAYA PUTAT GEDE KELURAHAN PUTAT GEDE
	25	TAMBAKSARI	1	PACAR KELING	1	JL MENDUT
					2	SEPANJANG JL MENDUT
					3	JL INDRAKILA
					4	JL PACAR KELING

					5	JL GUBENG MASJID
					6	JL KALASAN
					7	JL JLOLOTUNDO
					8	JL TAPAK SIRING
					9	JL JLOLOTUNDO KELURAHAN PACARKELING
					10	JL TAPAK SIRING KELURAHAN PACARKELING
					11	JL JLOLOTUNDO BARU KELURAHAN PACARKELING
					12	JL INDRAKILA KELURAHAN PACARKELING
					13	JL PACARKELING KELURAHAN PACARKELING
					14	JL GUBENG MASJID KELURAHAN PACARKELING
					15	JL KALASAN KELURAHAN PACARKELING
					16	JL LEBAK TIMUR KELURAHAN PACARKELING
					17	JL TAPAK SIRING KELURAHAN PACARKELING
					18	JL PETOJO KELURAHAN PACARKELING
			2	PLOSO	1	JL PLOSO X
					2	JL KARANG ASEM
					3	JL KAPAS KRAMPUUNG
					4	JL KARANG EMPAT BESAR
					5	JL PLOSO KELURAHAN PLOSO
					6	JL KAPAS KRAMPUNG KELURAHAN PLOSO
					7	JL RAYA KARANG ASEM KELURAHAN PLOSO
					8	JL KARANG EMPAT KELURAHAN PLOSO
			3	PACAR KEMBANG	1	JL PLOSO BARU
					2	JL KALI KEPITING
					3	JL TAMBANGBOYO
					4	JL KEDUNG SROKO
					5	JL KEDUNG SROKO KELURAHAN PACARKEMBANG
					6	JL TAMBANG BOYO KELURAHAN PACARKEMBANG
					7	JL KEDUNG SROKO KELURAHAN PACARKEMBANG

					8	JL PACARKEMBANG KELURAHAN PACARKEMBANG
					9	JL KALIKEPITING KELURAHAN PACARKEMBANG
					10	JL KALIJUDAN KELURAHAN PACARKEMBANG
			4	DUKUH SETRO	1	JL SETRO BARU LEBAK INDAH
					2	JL GADING MADYA
					3	JL SETRO BARU X
					4	JL SETRO BARU KELURAHAN DUKUH SETRO
			5	TAMBAKSARI	1	JL NGAGLIK NO 72
					2	JL TAMBAKSARI TAMAN MUNDU
					3	JL TAMBAKSARI SISI AMBENGAN
					4	JL TAMBAKSARI 103
					5	JL SALAK KELURAHAN TAMBAKSARI
					6	JL AMBENGAN KELURAHAN TAMBAKSARI
					7	JL NGAGLIK KELURAHAN TAMBAKSARI
					8	JL TAMBAKSARI KELURAHAN TAMBAKSARI
					9	JL AMBENGAN TENGAH KELURAHAN TAMBAKSARI
					10	JL RESIDEN SUDIRMAN KELURAHAN TAMBAKSARI
			6	RANGKAH	1	JL TAMBAK SEGARAN WETAN
					2	JL TAMAN PUTRO AGUNG
					3	JL ALUN - ALUN RANGKAH
			7	GADING	1	JL LEBAK INDAH UTARA 11
					2	JL KENJERAN N425
					3	JL SETRO TENGAH N1
					4	JL GADING 1
					5	JL MOEJAMMAD NOER
					6	JL LEBAK JLAYA 3 TENGAH
					7	JL GADING KELURAHAN GADING
					8	JL SETRO TENGAH KELURAHAN GADING
					9	JL LEBAK JAYA 3 KELURAHAN GADING

					10	JL MOEHAMMAD NOER KELURAHAN GADING
					11	JL LEBAK INDAH UTARA KELURAHAN GADING
					12	JL KENJERAN KELURAHAN GADING
					13	JL RAYA KAPAS GADING MADYA KELURAHAN GADING
			8	KAPAS MADYA BARU	1	JL KAPAS JAYA
					2	JL KAPAS MADYA II
					3	JL TUWOWO I
					4	JL KENJLERAN 281
					5	JL KAPAS MADYA KELURAHAN KAPAS MADYA BARU
					6	JL TUWOWO KELURAHAN KAPAS MADYA BARU
	26	TANDES	1	BALONGSARI	1	SEPANJANG JL RAYA PERUMNAS BALONGSARI
					2	SEPANJANG JL RAYA MARGOMULYO
					3	JL RAYA BALONGSARI KELURAHAN BALONGSARI
			2	MANUKAN WETAN	1	SEPANJANG JL RAYA BUNTARAN
					2	JL MANUKAN WETAN KELURAHAN MANUKAN WETAN
			3	MANUKAN KULON	1	SEPANJANG JL RAYA MANUKAN LOR 5
					2	SEPANJANG JL RAYA WONOREJO
					3	JL MANUKAN KRAJAN KELURAHAN MANUKAN KULON
					4	JL MANUKAN KULON KELURAHAN MANUKAN KULON
					5	JL MANUKAN TENGAH KELURAHAN MANUKAN KULON
	27	TEGALSARI	1	DR.SOETOMO	1	JL PANDEGILING IMAM BONJOL DEKAT LAMPU MERAH / STOPAN
					2	JL KARTINI DEPAN RUMAH MAKAN MALIOBORO
					3	PEREMPATAN JL KARTINI – IMAM BONJOL
					4	JL KARTINI – DIPONEGORO DEPAN RAY WHITE
					5	JL KARTINI – IRANWARI DEPAN RM PALEM ASRI
					6	JL POLISI ISTIMEWA KELURAHAN KEPUTRAN DAN DR SOETOMO
					7	JL KARTINI KELURAHAN DR SOETOMO

					8	JL PEREMPATAN JL IMAM BONJOL KELURAHAN DR SOETOMO
					9	JL KARTINI (DEPAN RAY WHITE) KELURAHAN DR SOETOMO
					10	JL PANDIGILING KELURAHAN WONOREJO, TEGALSARI DAN DR SOETOMO
					11	JL IMAM BONJOL KELURAHAN DR SOETOMO
			2	KEDUNG DORO	1	PERTIGAAN KEDUNG DORO – KEDUNGSARI (TRAFFIC LIGHT), KEDUNG DORO 165
					2	SEPANJANG JL SURABAYAN 4 – RT 5 SD 6
					3	SEPANJANG TEMBOK JL SURABAYAN 4/28) – RT 5 – RT 6
					4	SEBERANG METRON, PINTU MASUK GAPURA – RT 6
					5	KEDUNG ANYAR WETAN DAERAH TPS – RT 7
					6	PINTU MASUK GAPURA SEBELAH GIANT – RT 5
					7	SEPANJANG KEDUNG KLINTER 4/68-58 (PAS BELOKAN)
					8	KEDUNG KLINTER 1/44
					9	KEDUNG KLINTER 1/84 – RT 8
					10	KEDUNG KLINTER 5/22 (SEPANJANG JL SEBELUM POS RT)
					11	KEDUNG KLINTER 7/59 (KANAN JL) / LAPANGAN FUTSAL
					12	GAPURA RW 4– RT 5
					13	GAPURA JL KEDUNG RUKEM GANG III – RT 1
					14	SEBRANG BALAI RW 007 (KEDUNG RUKEM 4) – RT 1
					15	SEPANJANG JL KEDUNG TURI GANG BESAR / TEMBOK JLW MARRIOT – RT
					16	SEPANJANG JL KEDUNG TURI GANG BESAR / TEMBOK JLW MARRIOT – RT 6
					17	GAPURA JL PLEMAHAN 11 – RT 6 -
					18	SAMPING GEDUNG PRESIDEN / KOSONG, JL MERGOYOSO – RT 4
					19	DEPAN RUMAH PLEMAHAN BESAR N 2 (RUMAH KOSONG) – RT 4

					20	PINTU MASUK GAPURA KALIASIN POMPA – RT 13
					21	SEPANJANG TEMBOK SEBELAH KANAN JL PINTU MASUK GAPURA MBAH MOJLO (SEBERANG D CHRISTINE) – RT 10
					22	SEPANJANG JL DI BELAKANG RANCH MARKET, RT 3, SEBERANGNYA POLSEK TEGALSARI
					23	KALIASIN POMPA N 121 (DEPAN FOTOCOPY) – RT 6
					24	JL KEDUNGSARI (DEPAN HOKKY) KELURAHAN KEDUNGORO
					25	JL KEDUNGANYAR WETAN KELURAHAN KEDUNGORO
					26	JL TEGALSARI KELURAHAN TEGALSARI DAN KEDUNGORO
					27	JL KEDUNGSARI KELURAHAN TEGALSARI,WONOREJLO DAN KEDUNGORO
			3	KEPUTRAN	1	JL GANG MASJID (URIP SUMOHARJO-MASUK GANG)
					2	JL PANDEGILING N 60 (SEBELAH TOKO PURNAMA)
					3	JL DINOYO NO 116
					4	PERTIGAAN JL POLISI ISTIMEWA
					5	JL DINOYO NO 109
					6	PERTIGAAN JL POLISI ISTIMEWA
					7	JL MOJOPAHIT NO1 (DEPAN INDOMARET WIDYA MANDALA/DHOHO)
					8	SEPANJANG JL KAPUAS- TANGGULANGIN
					9	JL KAPUAS KELURAHAN KEPUTRAN
					10	JL TANGGULANGIN KELURAHAN KEPUTRAN
					11	JL DINOYO KELURAHAN KEPUTRAN
					12	JL. MOJOPAHIT KELURAHAN KEPUTRAN
					13	JL MOJOPAHIT KELURAHAN KEPUTRAN
			4	TEGALSARI	1	PERSIMPANGAN/TIKUNGAN JL KOMBESPOL M DURYAT DENGAN JL KEDUNGSARI
					2	JL CEMPAKA (SAMPING KANTOR ABC)

					3	JL KEDUNGSARI (PERSIL KOSONG TIANG LISTRIK SEBELAH PLN)
					4	JL TEGALSARI KELURAHAN TEGALSARI DAN KEDUNG DORO
					5	JL KEDUNGSARI KELURAHAN TEGALSARI, WONOREJLO DAN KEDUNG DORO
					6	JL MAWAR KELURAHAN TEGALSARI
					7	JL CEMPAKA KELURAHAN TEGALSARI
			5	WONOREJO	1	SEPANJANG JL KEDUNGSARI (SISI WILAYAH KELURAHAN WONOREJLO)
					2	JL PASAR KEMBANG (DEPAN PASAR KEMBANG)
					3	JL WONOREJO GANG I – JL KAMPUNG MALANG (DINDING DEKAT LAMPU MERAH)
					4	JL UTAMA JL WONOREJO GANG III
					5	SEPANJANG JL WONOREJO GANG IV KECUALI TEMPAT IBADAH, SEKOLAH, KANTOR PEMERINTAHAN/KANTOR KELURAHAN DENGAN CATATAN MENDAPATKAN IZIN PEMILIK PROPERTI PRIBADI.
					6	JL UTAMA TEMPEL SUKOREJO
					7	SEPANJANG JL PANDEGILING
					8	DEPAN GAPURO PANDEGILING
					9	PANDEGILING 310
					10	DEPAN GAPURA GANG TUGU
					11	JL KEDUNGSARI KELURAHAN TEGALSARI, WONOREJO DAN KEDUNG DORO
					12	JL PASAR KEMBANG KELURAHAN WONOREJO
					13	JL WONOREJO KELURAHAN WONOREJO
	28	TENGGILIS MEJLOYO	1	PANJANG JIWO	1	PEREMPATAN PANJANG JIWO
					2	PERTIGAAN KEDUNG BARUK
					3	JL RAYA PRAPEN (DEPAN BURGER KING)

			2	TENGGILIS MEJOYO	1	JL RAYA TENGGILIS MEJOYO
					2	RAYA TENGGILIS (DEPAN BK3S)
			3	KENDANGSARI	1	JL RAYA KENDANGSARI (TELKOM DAN SEBERANG TELKOM)
					2	JL JEMUR ANDAYANI (DEPAN KANTOR POS)
					3	RAYA KENDANGSARI YKP (DEKAT KELURAHAN KENDANGSARI)
					4	PEREMPATAN KENDANGSARI (KIMIA FARMA)
			4	KUTISARI	1	JL KUTISARI I (GAPURA POS SATPAM)
					2	JL KUTISARI UTARA (GAPURA MASUK KELURAHAN KUTISARI)
					3	JL KUTISARI SELATAN (PERTIGAAN BAITUL TAQWA)
					4	JL KUTISARI SELATAN GG 4 (PERTIGAAN)
					5	JL KUTISARI INDAH BARAT I (PINTU MASUK I)
					6	JL KUTISARI INDAH BARAT VI (PINTU MASUK III)
					7	JL KUTISARI INDAH SELATAN (POS SATPAM PINTU MASUK BUNDERAN AIR MANCUR)
	29	WIYUNG	1	WIYUNG	1	WIYUNG GANG DPR SISIH BARAT
					2	JL WIYUNG GANG DPR SISIH BARAT
					3	JL RAYA MENGANTI WIYUNG DEPAN SPBU
					4	DEPAN GANG PASAR
					5	JL RAYA MENGANTI WIYUNG DEPAN WIYUNG GANG 3
					6	JL RAYA MENGANTI WIYUNG DEPAN BRANTAS HILIR
					7	JL RAYA MENGANTI WIYUNG DEPAN SWK
					8	JL RAYA MENGANTI WIYUNG KELURAHAN WIYUNG
					9	JL RAYA MENGANTI KARANGAN KELURAHAN WIYUNG
			2	BALAS KLUMPRIK	1	JL BALAS KLUMPRIK DEPAN GRAND HARVEST (PINTU MASUK)
					2	JL PDAM PERTIGAAN MASUK PERUMAHAN PONDOK MARITIM (DEKAT PKL ASINAN)
					3	JL BALAS KLUMPRIK PEREMPATAN PDAM

					4	JL GEMPOL DEPAN BALAI RW.03 GEMPOL
					5	JL PONDOK MARITIM INDAH (DEPAN GAPURA PINTU MASUK YANG DALAM)
					6	JL BALASKLUMPRIK KELURAHAN BALAS KLUMPRIK
					7	JLI. BALASKLUMPRIK KELURAHAN BALAS KLUMPRIK
					8	JLI. KLUMPRIK KELURAHAN BALAS KLUMPRIK
			3	BABATAN	1	JL MENGANTI BABATAN (TRAFFIC LIGHT SRIKANDI)
					2	SEPANJANG JL MENGANTI BABATAN RW 01
					3	JL MENGANTI BABATAN (DEPAN SUPERINDO)
					4	SEPANJANG JL MENGANTI BABATAN RW 02
					5	JL MENGANTI KARANGAN (SAMPING RS WIYUNG SEJLAHTERA)
					6	SEPANJANG JL MENGANTI KARANGAN RW 03
					7	JL RAYA LONTAR NO 2 (BUNDARAN PAKUWON MALL)
					8	SEPANJANG JL RAYA LONTAR RW 09
					9	DANAU UNESA
					10	SEPANJANG JL MENGANTI BABATAN UNESA
					11	JL. RAYA MENGANTI BABATAN KELURAHAN BABATAN
					12	JL RAYA MENGANTI KELURAHAN BABATAN
			4	JAJAR TUNGGAL	1	GAPURA MASUK DK. JARSONGO
					2	BAWAH TOL
					3	DEPAN GAPURA MASUK DK. GOGOR
					4	MASUK GEMOL KALI
					5	SEPANJANG DEPAN WETA
					6	SEBERANG RUMAH POMPA SISI SELATAN
					7	SEPANJANG JL DK. KRAMAT
					8	POLOK KANAN PINTU MASUK DARMO SANTOSA RAYA
					9	DEKAT BALAI RW
					10	SISI BARAT JLEMBATAN RUKO TPI

					11	JL RAYA MENGANTI GEMOL KELURAHAN JAJAR TUNGGAL	
					12	JLI. RAYA MENGANTI KRAMAT KELURAHAN JAJAR TUNGGAL	
		30	WONOCOLO	1	SIDOSERMO	1	SEPANJANG JL SIDOSERMO I
						2	SEPANJANG JL SIDOSERMO IV
						3	SEPANJANG JL SIDOSERMO II
						4	SEPANJANG JL SIDOSERMO INDAH (PERTIGAAN)
						5	DEPAN KANTOR KELURAHAN SIDOSERMO (KHUSUS APK DARI KPU, SEDANGKAN UNTUK PESERTA PEMILU BISA DI SEKITAR BALAI RW VII)
				2	BENDUL MERISI	1	PERTIGAAN BRI LAMA (BENDUL MERISI INDAH)
						2	SEPANJANG BENDUL MERISI AIRDAS
						3	DEPAN KANTOR KELURAHAN BENDUL MERISI (KHUSUS APK DARI KPU, SEDANGKAN UNTUK PESERTA PEMILU BISA DI SEKITAR BALAI RW IX)
						4	JL BENDUL MERISI AIRDAS
				3	MARGOREJO	1	SEPANJANG JL JETIS WETAN
						2	SEPANJANG JL JETIS WETAN SAMPAI BATAS MAKAM ISLAM JETIS WETAN
						3	JL RAYA MARGOREJLO (PERLINTASAN KERETA API)
						4	SEPANJANG JL MARGOREJO KECUALI SEKITARAN AREA KANTOR KELURAHAN, SDN MARGOREJO I, TRANSITO (RADIUS 100M)
						5	SEPANJANG JL MARGOREJO SAWAH KECUALI AREA SEKITAR SLB (RADIUS 100M)
						6	SEPANJANG JL MARGOREJO TANGSI III KECUALI SEKITARAN SDN MARGOREJO V DAN BALAI RT 04 (RADIUS 100M)
						7	JL MARGOREJO
						8	JL MARGOREJO INDAH
						9	JL FRONTAGE A YANI

			4	JEMUR WONOSARI	1	SEPANJANG JL JATIM EXPO
					2	GERBANG JL PABRIK KULIT (SETELAH JATIM EXPO)
					3	PERSIMPANGAN JL JEMURWONOSARI (SEBELAH AIR MANCUR)
					4	PINTU MASUK PERUMAHAN JEMURSARI (SETELAH RSI)
					5	PERTIGAAN GERBANG KANTOR KELURAHAN JEMURWONOSARI
					6	JL JEMURSARI
					7	JL FRONTAGE JEMUR
					8	JL JEMUR HANDAYANI
					9	JL FRONTAGE A YANI
			5	SIWALANKERTO	1	GERBANG KELURAHAN SIWALANKERTO (KHUSUS APK DARI KPU)
					2	JL SIWALANKERTO 2
					3	GERBANG KELURAHAN SIWALANKERTO (KHUSUS APK DARI KPU)
					4	PINTU MASUK PERUMAHAN JEMUR ANDAYANI I
					5	PINTU GERBANG SIWALANKERTO TIMUR 3
					6	PINTU MASUK RW 06
					7	JL JEMUR ANDAYANI (SAMPING SUNGAI, PIPA INDUK PDAM)
					8	JL SIDOSERMO INDAH KELURAHAN SIDOSERMO
					9	JL SIDOSERMO KELURAHAN SIDOSERMO
					10	JL FRONTAGE A YANI
					11	JL FRONTAGE PEREMPATAN SIWALAN
					12	JL SIWALANKERTO
	31	WONOKROMO	1	WONOKROMO	1	SEPANJANG JL RAYA KETINTANG SISI UTARA
					2	SEPANJANG JL PULO WONOKROMO
					3	JL KETINTANG GANG 1
					4	JL KARANG REJLO X
					5	JL KARANG REJLO VI

					6	JL JETIS BARU
					7	JL KARANG REJO TIMUR
					8	SEPANJANG JL RAYA KETINTANG SISI UTARA
					9	SEPANJANG JL RAYA JLETIS KULON 1
					10	JL RAYA JETIS KULON 6
					11	SEPANJANG JL WONOKROMO SS BARU
					12	SEPANJANG JL RAYA PULO WONOKROMO
					13	SEPANJANG JL RAYA PULO WONOKROMO
					14	SEPANJANG JL RAYA PULO WONOKROMO
					15	SEPANJANG JL KARANG REJO
			2	JAGIR	1	JL JAGIR SIDORESMO GANG 7 (BARAT GANG 2)
					2	JL JAGIR SIDORESMO GANG 8 (RT 1)
					3	SEPANJANG JL GANG 6 (KECUALI MASJID)
					4	JL JAGIR SIDORESMO GANG 7 (KECUALI SEKOLAH MI BAITURRAHMAN DAN SEKOLAH AL- AMIN)
					5	JL JAGIR SIDORESMO 9 (BARAT PONDOK PESANTREN RW 2)
					6	JL JAGIR SIDORESMO GANG 10 ((BARAT PONDOK PESANTREN RW 2)
					7	JL JAGIR SIDORESMO GANG 11 (BARAT PONDOK PESANTREN RW 2)
					8	JL JAGIR SIDORESMO GANG 2 (UTARA GERBANG
					9	SEPANJANG JL GANG LEBAR (KECUALI MASJID, SD KARTINI, TK DEWI SARTIKA)
					10	JL JAGIR SIDOMUKTI GANG 2
					11	JL JAGIR SIDOMUKTI GANG 3
					12	JL JAGIR SIDOMUKTI GANG 4 (KECUALI GEREJA,SD PROKLAMASI, TK AISIYAH)
					13	JL JAGIR SIDOMUKTI GANG 5

					14	JL JAGIR SIDOMUTKI GANG 6 (MUSHOLLA DAN SD MUHAMMADIYAH)
					15	JL JAGIR SIDOMUKTI GANG 7 (KECUALI TK KARTINI)
					16	JL PULO WONOKROMO WETAN GANG 1 (KECUALI MASJID)
					17	JL PULO WONOKROMO WETAN GANG 2
					18	JL PULO WONOKROMO WETAN GANG 3
					19	JL PULO WONOKROMO WETAN GANG 4
					20	JL UBI GANG 8 (KECUALI MASJID, BALAI RW, TK, DAN PINTU MASUK MANGGA 2 PASAR)
					21	SEPANJANG JL UBI GANG 1, 3, 4, 5, 6, 7,
					22	JL UBI GANG 2 (KECUALI TK AL- USWA)
					23	JL JAGIR LAPANGAN (KECUALI MASJID)
					24	JL JAGIR KAWEDANAN (KECUALI MUSHOLLA)
					25	SEPANJANG JL GEMBILI RAYA (KECUALI MASJID, TK)
					26	JL GEMBILI GANG 1
					27	JL GEMBILI GANG 2
					28	JL GEMBILI GANG 3
					29	JL TALES LANGGAR (KECUALI MUSHOLLA)
					30	JL TALES GANG 1
					31	JL TALES GANG 3
					32	JL TALES GANG 4
					33	JL TALES GANG 5
					34	JL BENTUL GANG 1 (KECUALI PANTI ASUHAN)
					35	JL BENTUL GANG 2
					36	JL BENTUL GANG 3
					37	JL BENTUL GANG 4
					38	JL BENTUL GANG 5 (KECUALI MUSHOLLA)
					39	JL BENTUL GANG 6
					40	JL BENTUL GANG 7

					41	JL BENTUL GANG 8	
				3	NGAGEL	1	JL NGAGEL REJO UJUNG BARAT
						2	DEPAN JL NGAGEL REJO KIDUL SISI BARAT HADAP KE TIMUR
						3	AKSES MASUK JL MUSTIKA SAMPING EKS HIGLAS
						4	JL RATNA UJUNG UTARA
						5	JL UPAJIWA UJUNG SELATAN
						6	JL UPAJIWA UJUNG BARAT
						7	JL KALIBOKOR SELATAN UJUNG BARAT
						8	JL KALIBOKOR DAN SEPANJANG JL KALIBOKOR SEBELUM HADAP KE UTARA
						9	JL FLORES
						10	AREA LUAR LAPANGAN FLORES
						11	JL BAWEAN UJUNG UTARA
				4	NGAGEL REJO	1	JL NGAGEL REJO UTARA
						2	JL NGAGEL REJO
						3	JL NGAGEL REJO KIDUL
						4	PENJERNIHAN
						5	NGAGEL TIRTO
						6	JL NGAGEL TIRTO V
						7	JL NGAGEL MULYO BALANTARA
						8	JL NGAGEL JAYA SELATAN
						9	JL KRUKAH SELATAN
						10	JL BRATANG GEDE
						11	JL BRATANG GEDE I
						12	JL BRATANG LAPANGAN
						13	JL BRATANG GEDE INDAH (GG 3-B)
						14	JL BRATANG GEDE GG 3
						15	JL BRATANG GEDE

					16	JL BRATANG GEDE
					17	JL BRATANG WETAN (KALISUMO)
					18	JL BRATANG WETAN
					19	JL NGAGEL JAYA SELATAN
					20	JL PERINTIS RAYA 1-6
			5	DARMO	1	JL OGAN
					2	JL ASAHAN
					3	JL CIMANUK
					4	JL DARMOKALI
					5	JL MARMOYO
					6	JL DARMOKALI
					7	JL KUTAI
					8	JL ROKAN
					9	JL BUMIARJO
					10	JL CIPUNEGARA
					11	JL CISEDANE
					12	JL LESTI
					13	JL DR.SUTOMO
					14	JL PASAR PAKIS
					15	JL PRAPANCA
					16	JL PASAR PAKIS
					17	JL HAMZAH FANSURI
					18	JL RONGGOWARSITO
					19	JL MANGKUNEGORO
					20	JL YOSODIPURO
			6	SAWUNGGALING	1	JL KARANGAN GANG 1
					2	SEPANJANG JL KARANGAN RT 1
					3	JL KARANGAN GANG 2
					4	SEPANJANG JL KARANGAN RT 2

					5	JL KARANGAN GANG 5
					6	SEPANJANG JL KARANGAN RT 3
					7	JL KARANGAN GANG 3
					8	SEPANJANG JL KARANGAN RT 4
					9	JL KARANGAN GANG MAKAM
					10	SEPANJANG JL KARANGAN RT 5
					11	JL KARANGAN GANG 4
					12	SEPANJANG JL KARANGAN RT 6
					13	JL KARANGAN GANG 7
					14	SEPANJANG JL KARANGAN RT 7
					15	JL KARANGAN GANG 6
					16	SEPANJANG JL KARANGAN RT 8
					17	JL WONOSARI KIDUL
					18	SEPANJANG JL
					19	WONOSARI KIDUL RT 01
					20	SEPANJANG JL WONOSARI KIDUL RT 02
					21	JL WONOKITRI GANG 4
					22	JL WONOSARI KIDUL RT 03
					23	JL WONOKITRI GANG 6
					24	JL WONOKITRI GANG 8
					25	JL WONOSARI KIDUL GANG 1
					26	JL WONOSARI KIDUL RT 01
					27	JL WONOSARI KIDUL GANG 2
					28	JL WONOSARI KIDUL RT 02
					29	JL WONOSARI KIDUL GANG 3
					30	JL WONOSARI KIDUL RT 03
					31	JL WONOSARI KIDUL GANG 4
					32	JL WONOSARI KIDUL RT 04
					33	JL WONOSARI KIDUL GANG 5

					34	JL WONOSARI KIDUL RT 05
					35	JL WONOSARI KIDUL GANG 2 BARU
					36	JL WONOSARI KIDUL GANG 3 BARU
					37	JL WONOSARI KIDUL RT 06
					38	JL WONOBOYO
					39	JL WONOBOYO GANG 1
					40	JL WONOBOYO GANG 2
					41	SEPANJANG TAMAN WONOBOYO
					42	JL BATANGHARI
					43	SEPANLANG JL WONOBOYO
					44	JL WONOAYU
					45	JL WONOAGUNG
					46	JL BUMIARJO RT 01
					47	JL BUMIARJO RT 03
					48	JL BUMIARJO GANG 3 RT 04
					49	JL BUMIARJO GANG 4 RT 05
					50	JL BUMIARJO GANG 4 RT 06
					51	JL BUMIARJO GANG 2 RT 07
					52	JL BUMIARJO GANG 5 RT 08
					53	JL BUMIARJO GANG 5 RT 09
					54	JL BUMIARJO GANG 7 RT 10
					55	JL WARINGIN KEDURUS RT 01
					56	JL WARINGIN KEDURUS RT 02
					57	JL WARINGIN MLATEN RT 03
					58	JL BRAWIJAYA KEDURUS GANG 1 RT 04
					59	JL BRAWIJAYA KEDURUS GANG 2 RT 0
					60	JL DKA TEGAL RT 05
					61	JL JOYOBOYO RT 06 (PERKAMPUNGAN)
					62	JL BRAWIJAYA KIDUL BUNTU RT 07

					63	JL WARINGIN RT 08
					64	JL JOYOBOYO BELAKANG
					65	JL DKA TEGAL RT 09
					66	JL DKA TEGAL RT 10
					67	JL JOYOBOYO TIMUR RT 11
					68	JL GUNUNGSARI I TREM RT 01
					69	JL GUNUNGSARI I TREM RT 02
					70	JL GUNUNGSARI I RT 03
					71	JL GUNUNGSARI I RT 04
					72	JL GUNUNGSARI I RT 05
					73	JL GUNUNGSARI I RT 06
					74	JL GUNUNGSARI I TREM RT 07
					75	JL GUNUNGSARI I
					76	TREM RT 08
					77	JL GUNUNGSARI 2 GANG MASJID RT 01
					78	SEPANJANG JL GUNUNGSARI 2 RT 01 (PERKAMPUNGAN)
					79	JL GUNUNGSARI 2 RT 02 (PERKAMPUNGAN)
					80	SEPANJANG JL GUNUNGSARI 2 RT 02 SAWAH
					81	SEPANJANG JL GUNUNGARI PERJUANGAN RT 02
					82	JL GUNUNGSARI 2 RT 04
					83	SEPANJANG JL GAYATRI TREM GANG KUA
					84	JL GUNUNGSARI 2 RT 05 (PERKAMPUNGAN)
					85	JL GUNUNGSARI 2 RT 06 (PERKAMPUNGAN)
					86	SEPANJANG JL GUNUNGSARI 2 RT 06 PERJUANGAN
					87	JL GUNUNGSARI 2 RT 06 BELAKANG RUSUN
					88	JL GUNUNGSARI 3 RT 01 (PERKAMPUNGAN)
					89	JL GUNUNGSARI 3 RT 02 (PERKAMPUNGAN)
					90	JL PULOSARI RT 02

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURABAYA
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
 Masyarakat



Octian Anugeraha

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 24 September 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURABAYA,

ttd

SOEPRAYITNO